

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**PERAN KEPALA DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN
DI DESA PETAPAHAN JAYA KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN
KAMPAR**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Starata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau*

ARBAIYAH
NPM: 147310472

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2019**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena dengan kebesarannya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah yang di tulis dalam bentuk Skripsi merupakan salah satu syarat untuk menamatkan studi dan sekaligus memperoleh gelar sarjana “Starata Satu” pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau. Adapun judul dari Skripsi **“Peran Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar”**.

Dalam usaha untuk menyelesaikan Skripsi ini, tak lupa penulis ucapkan terimakasih kepada pihak- pihak yang berkompeten serta memberikan kontribusi baik langsung maupun tidak langsung dalam Skripsi ini. Ucapan terimakasih dan penghargaan yang sebesar- besarnya penulis berikan kepada:

1. Bapak Prof. DR. H. Syafrinaldi SH, MCL. Selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Moris Adidi Yogya, S.Sos.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Budi Muliando, S.IP.,M.Si selaku ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan. Serta Bapak Andriyus, S.Sos, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan.
4. Ibu Dra. Hj. Monalisa, M.Si selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan Skripsi ini.
5. Hendry Andry, S.Sos.,M.Si dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan Skripsi ini.

6. Seluruh dosen- dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, khususnya dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
7. Teristimewa penulis ucapkan terimakasih yang takterhingga kepada Ayahanda dan ibunda tercinta, yang telah berjasa menuntun dan memberikan kasih dan sayangnya kepada penulis, mulai dari kandungan hingga saat ini.
8. Serta seluruh teman- teman mahasiswa yang telah banyak memberikan saran dan masukan kepada penulis selama proses penulisan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan Skripsi ini yang di sebabkan keterbatasan kemampuan penulis. Untuk itu penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun demi sempurnanya Skripsi ini, atas bantuan yang diberikan para pihak, akhirnya penulis mengucapkan terimakasih semoga tuhan yang mahaesa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin.

Pekanbaru, 24 April 2018

Penulis

Arbaiyah

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
BERITA ACARA UJIAN KONFEHERENSIF SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
1. Tujuan Penelitian	12
2. Kegunaan Penelitian.....	13
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN.....	14
A. Studi Kepustakaan.....	14
1. Konsep Pemerintahan.....	17
2. Konsep Fungsi Pemerintahan.....	17
3. Konsep Pemerintahan.....	17
4. Konsep Pemerintahan Desa.....	18
5. Konsep Otonomi Desa	22
6. Konsep Peranan.....	25
7. Konsep Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan.....	28
8. Konsep Pembangunan.....	33
B. Kerangka Pikiran.....	36
C. Konsep Operasional	37
D. Operasional Variabel.....	39
E. Teknik Pengukuran	40
F. Penelitian Terdahulu	41
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Tipe Penelitian	43
B. Lokasi Penelitian.....	43
C. Populasi dan Sampel	44
D. Teknik Penarikan Sampel	44
E. Jenisdan Sumber Data.....	45

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

F. Teknik Pengumpulan Data.....	45
G. Teknik Analisa Data dan Uji Hipotesis.....	46
H. Jadwal Penelitian.....	47
I. Rencana Sistematika Laporan Penelitian.....	48
BAB 1V: DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	50
A. Sejarah singkat Desa Petapahan Jaya.....	50
B. Kondisi Geografis	51
C. Kondisi Demografis	52
D. Keadaan Sosial Budaya	54
E. Tugas dan Fungsi Struktur Organisasi Desa Petapahan Jaya.....	58
BAB V: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	65
A. Identitas Responden	65
B. Hasil dan Pembahasan Peran Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar	68
C. Hambatan Tentang Peran Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar	79
BAB VI: PENUTUP	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	82
DAFTAR KEPUSTAKAAN	84

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 : Pembangunan di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.....	10
II.1 : Operasional Variabel Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.....	39
II.2 : Penelitian Terdahulu	41
III.1 : Jumlah Populasi Dan Sampel Penelitian Tentang Peran Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar	44
III.2 : Jadwal Dan Waktu Penelitian Tentang Peran Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar	47
IV.1 : Jumlah Penduduk Desa Petapahan Jaya	52
IV.2 : Keadaan Penduduk Desa Petapahan Jaya Berdasarkan Rentang Usia.....	53
IV.3 : Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Petapahan Jaya.....	54
IV.4 : Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Petapahan Jaya	55
IV.5 : Keadaan Agama Masyarakat Desa Petapahan Jaya.....	56
IV.6 : Keadaan Jenis Suku Masyarakat Desa Petapahan Jaya	57
V.1 : Jenis Kelamin Responden	66
V.2 : Identitas Responden Berdasarkan Umur	66
V.3 : Tingkat Pendidikan Responden	67

V.4 : Frekuensi Tanggapan Sampel Penelitian Tentang Perencanaan Pembangunan Desa	70
V.5 : Frekuensi Tanggapan Sampel Penelitian Tentang Pelaksanaan Pembangunan Desa	73
V.6 : Tanggapan Sampel Penelitian Tentang Pemantauan Dan Pengawasan Pembangunan Desa	76
V.7 : Rekapitulasi Tanggapan Tentang Peran Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar	78



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.I: Kerangka Pemikiran Penelitian Tentang Peran Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.....	37
IV : Struktur Organisasi Kantor Desa Petapahan Jaya.....	58



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1 : Kuisisioner untuk masyarakat Desa Petapahan Jaya.....	86
2 : Daftar Wawancara untuk Kepala Desa Petapahan Jaya.....	89
3 : Rekapitulasi (Telly) Jawaban Responden Peran Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.....	91
4 : Dokumentasi Penelitian.....	93
5 : SK Dekan Fisipol UIR No.1031/UIR-Fs/Kpts/2017 tentang penetapan Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi an. Arbaiyah	
6 : Mohon Rekomendasi Riset No. 1701/E-UIR/27-FS/2018	
7 : Rekomendasi No: 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/11133 Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset Dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi.	
8 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian No.140/PJ/TP/XII/2018/562	

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta Ujian Komferehensif yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Arbaiyah
NPM : 147310472
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Peran Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar

Atas naskah yang didaftarkan pada Ujian Komferehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, seluruh persyaratan administratif, akademik, dan keuangan yang melekat pada nya benar saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apa bila di kemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya melanggar atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas persyaratan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian komferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 21 Januari 2019

Arbaiyah

**PERAN KEPALA DESA DALAM PENYELENGGARAAN
PEMBANGUNAN DI DESA PETAPAHAN JAYA KECAMATAN TAPUNG
KABUPATEN KAMPAR**

ABSTRAK

ARBAIYAH

Kata Kunci : Peran, Kepala Desa, Pembangunan.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan mengetahui sejauh mana Peran Kepala Desa dalam Pembangunan di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Sesuai dengan permasalahan maka tipe penelitian adalah *survey Deskriptif* dengan menggunakan *Metode Kuantitatif*. Penelitian ini dilakukan di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian ini berdasarkan fenomena yang terjadi bahwasanya Peran Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Desa Petapahan Jaya kurang berkoordinasi dengan perangkat desa lainnya sehingga banyak proses pembangunan di Desa Petapahan Jaya kurang berjalan efektif dan efisien, seperti yang tertera pada latar belakang masalah. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Petapahan Jaya berkategori Cukup Baik, hal ini terlihat dari 35 orang atau sebesar 38,48% menyatakan bahwa secara keseluruhan indikator Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Petapahan Jaya sudah Cukup Baik, karena berada pada presentase 34-66%. Ada pun hambatan-hambatan yang di temukan dalam Peran Kepala Desa dalam Pembangunan Desa Petapahan Jaya yakni: Rendahnya kualitas sumber daya manusia yang ada di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, Kurangnya pengawasan dan pemantauan yang dilakukan oleh Kepala Desa kepada masyarakat dalam melakukan pembangunan, Kepala Desa dalam mengambil keputusan dan menindak lanjuti pembangunan di Desa Petapahan Jaya kurang berkoordinasi dengan perangkat desa lainnya sehingga banyak proses pembangunan di Desa Petapahan Jaya kurang berjalan efektif dan efisien.

ROLE OF VILLAGE HEAD IN MANAGEMENT OF DEVELOPMENT IN
PETAPAHAN JAYA VILLAGE, KECAMATAN TAPUNG, KAMPAR
DISTRICT

ABSTRACT

ARBAIYAH

Keywords: Role, Village Chief, Development.

This study aims to see and find out the extent of the role of the Village Head in Development in the Petapahan Jaya Village, Tapung District, Kampar Regency. In accordance with the problem, the type of research is descriptive survey using quantitative methods. This research was conducted in Petapahan Jaya Village, Tapung District, Kampar Regency. The reason the researchers took the location of this research was based on the phenomenon that the Role of Village Heads in the Implementation of Development in the Jaya Residential Village was less coordinated with other village officials so that many development processes in the Petapahan Jaya Village were less effective and efficient, as stated in the background of the problem. Based on the results of research and discussion on the Role of Village Heads in Development in the Petapahan Jaya Village categorized as Good, this can be seen from 35 people or as much as 38.48% stating that the overall indicator of the Role of Village Heads in the Development of Jaya Rural Village is Good, because percentage of 34-66%. There are also obstacles that are found in the Role of the Village Chief in the Development of the Jaya Village Village, namely: The low quality of human resources in Petapahan Jaya Village, Tapung District, Kampar Regency, Lack of supervision and monitoring by the Village Head to the community in carrying out development, The Village Head in making decisions and following up on development in the Petapahan Jaya Village lacked coordination with other village officials so that many of the development processes in Petapahan Jaya Village were less effective and efficient.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai Negara kesatuan dengan sistem pemerintah terbentuk Republik, tentunya segala aspek dalam menjalankan pemerintahan berdasarkan ketentuan Peraturan dan Perundang-undangan. Hal ini sesuai pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 ayat (2) dan (5) menyebutkan Pemerintah Daerah memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah sendiri berdasarkan asas desentralisasi, dekosentrasi atau sebagai tugas pembantuan.

Makna desentralisasi yaitu urusan pemerintah pusat menyerahkan segalanya urusan pemerintahan daerah melalui otonomi daerah, sedangkan dekosentrasi adalah Pemerintah pusat menyerahkan sebagian urusan pemerintahan melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, dan Bupati atau Walikota bertanggung jawab kepada Gubernur dalam menjalankan pemerintahan daerah tingkat dua. Sedangkan tugas pembantuan adalah pemerintah pusat memberi tugas kepada daerah otonom namun masih dalam kewenangan pemerintahan pusat.

Desa merupakan bagian wilayah pemerintahan Bupati atau Walikota yang lebih rendah dari pemerintahan Kelurahan. Hal ini dikarenakan kemajuan Desa masih rendah di bawah Kelurahan, sehingga pembangunan Desa menjadi subjek yang utama saat ini. Jika pembangunan Desa menjadi prioritas tentunya dapat mengurangi atau bahkan menghapus kemiskinan. Sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Desa bahwa Kepala Desa memiliki wewenang dalam

Membangunan Desa, dimana perencanaan pembangunan tersebut disesuaikan dengan perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menjelaskan Kepala Desa mendapat mandat dari Bupati atau Walikota bertanggung jawab dalam pembangunan daerahnya masing-masing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan. Atau dengan kata lain dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Desa, Kepala Desa memiliki hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri.

Tidak semua urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dapat dilakukan semuanya, namun untuk memandang kesejahteraan rakyat disemua daerah, perlu adanya otonomi daerah. Oleh sebab itu, Kepala Desa mendapat hak dan wewenang untuk mengurus daerahnya namun dalam pengawasa pemerintah daerah yaitu Bupati atau Walikota.

Negara Indonesia terdiri dari wilayah yang meliputi Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa yang mana seluruh bentuk dari wilayah ini merupakan sub bagian dari Negara Indonesia yang saling terintegrasi dan berkerjasama untuk mencapai tujuan Negara Indonesia. Daerah terkecil yang memiliki bentuk pemerintahan sendiri yaitu Desa.

Kondisi ini menunjukkan bahwa desa harus senantiasa mendapatkan perhatian yang cukup serius dan khusus dari berbagai komponen masyarakat, sehingga merasa perlu dan senantiasa melakukan pembangunan secara merata, karena selama ini pembangunan desa menurut Undang-Undang tentang

pemerintahan daerah terdapat berbagai bentuk kelemahan dan kekurangan dalam mengatur, dan menyelenggarakan atau menyikapi pembangunan desa.

Menurut penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan sendiri, serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan usul masyarakat setempat.

Selain itu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 juga mengakui adanya keberadaan adat, sehingga hukum adat yang selama ini ada dalam pemerintahan desa diakui sebagai bentuk hukum yang tidak tertulis namun hukum tersebut ditata dan diatur sedemikian rupa sehingga menjadi kerjasama antara pemerintahan desa dengan tokoh adat, karena pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama. Hal tersebut diatur dalam pasal 24 salah satunya menyebutkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas kepastian hukum.

Adanya kepastian hukum bagi pemerintahan desa yang bersamaan dengan kegiatan adat desa, mesti ada kejelasan. Agar kedepannya tidak terjadi benturan kepentingan yang merasakan dampaknya tentunya masyarakat desa. Sehingga peraturan dan perundang-undangan telah mengatur bagaimana hukum adat itu disesuaikan dengan pemerintahan desa.

Salah satunya dalam pelaksanaan pembangunan di desa, yang pada dasarnya akan melibatkan tokoh adat. Hal ini disebabkan dalam perencanaan pembangunan desa tentunya akan terbentur dengan peraturan adat desa setempat. Walaupun sebenarnya kekuasaan pemerintahan desa yaitu Kepala Desa berdasarkan peraturan dan perundang-undangan lebih tinggi dari hokum adat.

Hanya saja jangan sampai terjadi benturan, maka diperlukan langkah yang terbaik diambil Kepala Desa untuk menyelenggarakan pembangunan di desa.

Kepala Desa sebagai pemerintahan tertinggi di Desa, tentunya tidak sendiri untuk memutuskan hal-hal yang akan dibangun di desa tersebut. Akan tetapi harus melakukan kerjasama yang baik dengan organisasi masyarakat baik yang di telah dikukuhkan oleh pemerintah maupun tokoh-tokoh dan pemuka masyarakat baik dari kalangan orang tua yaitu alim ulama atau cerdik pandai, maupun tokoh adat yaitu ninik mamak serta dari kalangan pemuda seperti karang taruna maupun organisasi kepemudaan lainnya. Hal ini diperlukan untuk perencanaan yang baik untuk pembangunan kawasan perdesaan agar lebih efisien dan efektif.

Pembangunan yang efisien maksudnya pembangunan dilaksanakan dapat bermanfaat dan berguna bagi khalayak ramai tanpa memandang ras, suku dan kasta. Sehingga semuanya dapat menikmati bersama-sama. Sedangkan efektif, pembangunan yang dilaksanakan apa memang betul dibutuhkan dan penting bagi masyarakat dan itu memang harus ada.

Kemudian menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pada pasal 123, menyatakan pembangunan kawasan pedesaan harus sesuai mekanisme yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota, yaitu:

- 1) Adanya inventarisasi dan indentifikasi mengenai wilayah, potensi ekonomi, mobilitas penduduk, serta sarana dan prasarana desa sebagai usul penetapan desa sebagai lokasi pembangunan kawasan perdesaan;

- 2) Adanya usul penetapan desa sebagai lokasi pembangunan kawasan perdesaan disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota;
- 3) Bupati/Walikota telah melakukan kajian atas usulan yang disampaikan oleh Kepala Desa,
- 4) Setelah mengkaji maka Bupati/Walikota baru menetapkan lokasi pembangunan desa tersebut.

Setelah Bupati/Walikota dapat mengusulkan program pembangunan kawasan perdesaan kemudian menyampaikan kepada gubernur untuk ditetapkan sebagai program pembangunan kawasan perdesaan. Dimana program pembangunan kawasan perdesaan tersebut dicantumkan dalam RPJMN dan RKP, dan dibahas kembali melalui musrenbang (musyawarah pembangunan) tingkat desa.

Kemudian tugas kepala desa mensosialisasikan program pembangunan kawasan perdesaan bersama pemerintahan Kabupaten/Kota, Badan Permusyawaratan Desa, kepada masyarakat desa. Namun pelaksanaan sosialisasi program pembangunan tersebut tentunya perangkat desa harus terlibat untuk membantu Kepala Desa menjalankan program tersebut.

Kepala Desa selain sebagai pemimpin juga dapat mengangkat atau memberhentikan perangkat desa yang tidak menjalankan tugasnya sebaiknya dalam menjalankan tugas pemerintahan desa. Selain itu tugas kepala desa ikut mengelola keuangan dan aset desa, untuk mengatur dan menggunakan anggaran pemerintahan desa sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat.

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, berbagai program pemerintah pun bermunculan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang bertujuan untuk mendorong dan membangkitkan kemampuan masyarakat terutama masyarakat pedesaan. Arah pemberdayaan masyarakat desa yang paling efektif adalah dengan melibatkan masyarakat dan unsur pemerintahan yang memang mempunyai kebijakan pembangunan yang lebih reaktif memberikan prioritas kebutuhan masyarakat desa dalam alokasi anggaran sehingga mereka mampu untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki daerah masing-masing.

Satu dari rentetan program pemberdayaan itu adalah Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan Otonomi Desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipatif, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Dalam operasionalisasi Desa untuk mewujudkan otonomi yang diberikan kepada Desa terdapat pembiayaan-pembiayaan, dimana pembiayaan tersebut memiliki hubungan dengan Alokasi Dana Desa, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan Alokasi Dana Desa kepada setiap Desa yang berada di wilayahnya.

Hal ini tercantum pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa yang menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan Desa. Alokasi Dana Desa diberikan oleh pemerintah pusat yang di peroleh dari dana

perimbangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diterima oleh Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 10%.

Dana tersebut kemudian dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Jumlah nominal yang akan diberikan kepada masing-masing Desa akan berbeda tergantung dari geografis Desa, jumlah penduduk, serta jumlah angka kematian. Alokasi dana sebesar 10% yang diterima oleh Desa akan menyebabkan peningkatan terhadap pendapatan Desa.

Berhasil atau gagalnya pembangunan di desa sangat ditentukan oleh kinerja Kepala Desa. Hal ini dilihat bagaimana kemampuan Kepala Desa manajemen pembangunan di pedesaan seperti merencanakan, menggerakkan, memotivasi, mengarahkan, komunikasi, serta pengorganisasian.

Guna menjalankan roda pemerintahan desa, tentunya dibutuhkan anggaran agar pemerintahan dan pembangunan dapat tercapai. Hal telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menjelaskan desa memiliki sumber pendapatan berupa yaitu pendapatan asli desa, mendapatkan bagian dari anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN), hasil pajak dan retribusi, serta hibah maupun sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga seperti perusahaan swasta maupun pelaku usaha, serta lain-lain pendapatan desa yang sah.

Bentuk anggaran yang di dapat pemerintahan desa secara resmi dan legal telah diatur sedemikian rupa oleh undang-undang dan peraturan. Pada pendapatan asli

desa, desa berhak memiliki anggaran yang diperoleh dari sumber daya desa dengan jalan sewa atau kerjasama penggunaan lahan, atau bagi hasil dari sumber daya yang dikelola. Sedangkan anggaran desa yang diperoleh dari APBN, merupakan anggaran tetap namun tidak mencukupi kebutuhan desa dalam menjalankan roda pemerintahan, terbatas pada pemberian gaji dan kebutuhan perlengkapan administrasi pemerintahan desa.

Sehingga dibutuhkan bantuan dari pihak ketiga, sebut saja dari perusahaan-perusahaan milik pemerintah atau swasta. Namun para pelaku usaha yang menjalankan usaha secara mandiri juga memiliki andil dalam membantu pembangunan desa salah satunya dalam bentuk pemberian pajak. Sehingga pembayaran pajak oleh wajib pajak secara tidak langsung ikut serta dalam pembangunan secara umum maupun khusus.

Adapun bantuan yang diterima pemerintah desa dalam bentuk hibah, biasanya datang dari program pemerintah Kabupaten. Namun bentuk bantuan tersebut datangnya secara berkala atau membutuhkan waktu yang cukup panjang. Berbeda dengan hibah yang diterima pemerintah desa dari pihak swasta, biasanya langsung dialokasikan secara langsung, namun pemerintah tidak ikut terlibat kecuali sebagai saksi dalam bantuan tersebut.

Kemudian pada pasal 78 dijelaskan pembangunan desa ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Pembangunan yang dilaksanakan oleh Kepala Desa seharusnya terencana dan memiliki perangkat desa yang selalu mengawasi jalannya pembangunan.

Adapun proses pembangunan desa adanya swadaya masyarakat yaitu masyarakat ikut serta dan andil dalam pembangunan dengan kata lain ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan serta adanya kerjasama yang baik antara masyarakat dengan pemerintah. Tentunya Kepala Desa memiliki peran yang besar sebagai pemimpin desa dalam pembangunan yang dilaksanakan.

Adapun yang harus diikuti Kepala Desa dalam kegiatan pembangunan desa telah diatur dalam Permendagri Nomor 114 tahun 2014, yaitu:

- 1) Kepala Desa sebagai penetapan pelaksana kegiatan.
- 2) Kepala Desa sebagai penyusunan rencana kerja.
- 3) Kepala Desa melakukan sosialisasi kegiatan.
- 4) Kepala Desa ikut memberikan pembekalan pelaksana kegiatan kepada masyarakat;
- 5) Kepala Desa mennyiapkan dokumen administrasi yang akan dipertanggungjawabkannya.
- 6) Kepala Desa dapat melakukan pengadaan tenaga kerja tentunya disarankan tenaga lokal.
- 7) Kepala Desa ikut mengawasi pengadaan bahan/material.

Agar pembangunan di Desa khususnya di Desa Petapahan Jaya dapat berjalan dengan lancar, Kepala Desa haruslah melakukan kerjasama yang baik dengan pemuka-pemuka masyarakat desa, lembaga-lembaga kemasyarakatan desa atau Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Karena sesuai konsekuensi bersama untuk membawa masyarakat desa kepada keadaan yang lebih baik tidaklah terlepas dari kepemimpinan Kepala Desa.

Keadaan yang terjadi di Desa Petapahan Jaya pada saat ini dimana Peran Kepala Desa dalam Penyelenggaraan pembangunan di desa kurang terwujud secara baik. Kurangnya pengkoordinasian Kepala Desa terhadap pelaksanaan

pembangunan di Desa secara keseluruhan tidak berjalan dengan semestinya. Adapun realisasi pembangunan Desa Petapahan Jaya dapat dilihat dari tabel 1.1, yaitu:

Tabel 1.1 Pembangunan di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar

No	Tahun	Jenis Pembangunan	Realisasi	Tidak Terealisasi	Dana Terealisasi
15		Balai Desa	30%	70%	6.000.000
15		Pembangunan	80%	20%	10.000.000
15		Renovasi Mesjid	40%	60%	7.000.000
16		Penyediaan Peralatan Kantor Kepala Desa	50%	50%	3.000.000
16		Semenisasi	100%		15.000.000
16		Pembangunan Pos Ronda	90%	10%	750.000.000
17		Pembangunan MDA	45%	55%	5.000.000
17		Pembangunan MCK	20%	80%	2.000.000
17		Lapangan dan Prasarana Olahraga Pemuda	35%	65%	2500.000

Sumber : Wawancara dengan Kepala Desa serta Berdasarkan Survey 2018

Dilihat dari tabel di atas pelaksanaan pembangunan di desa Petapahan Jaya yang terlaksana, hampir semuanya masih sedang berjalan dan ada juga yang masih terbengkalai.

Hal ini dapat kita lihat dari pembangunan balai desa yang yang seharusnya sudah selesai pada tahun 2016 tapi sampai sekarang hanya 30% yang baru terealisasi, dalam pembangunan jembatan sudah hampir selesai, renovasi masjid yang hanya baru berjalan 40%, penyediaan peralatan kantor kepala desa masih 50% yang terealisasi, semenisasi sudah terlaksana dengan baik, pembangunan pos

ronda yang sudah hampir selesai, pembangunan MCK yang hanya pondasinya saja baru dibangun sekitar 20%.

Berdasarkan hasil survey penulis serta wawancara dengan kepala desa menunjukkan adanya gejala-gejala pola kepemimpinan yang dilakukan kepala desa pada pelaksanaan dari berbagai jenis pembangunan di desa kurang baik, hal ini berdasarkan survey penulis masih banyaknya pekerjaan pembangunan yang terbengkalai.

Dari pengamatan penulis serta wawancara dengan masyarakat desa, penulis mendapatkan informasi bahwa kepala desa dalam mengambil keputusan kurang berkoordinasi dengan perangkat desa lainnya sehingga banyak proses pembangunan di Desa Petapahan Jaya kurang berjalan efektif dan efisien, ini bertolak belakang dengan tugas kepala desa yang telah diamanatkan dalam peraturan dan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil observasi diperoleh gejala-gejala sebagai berikut :

1. Kepala Desa dalam melaksanakan pembangunan di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar masih terlihat belum maksimal dalam pembangunan di Desa Petapahan Jaya, karna masih banyaknya pembangunan yang belum terealisasikan seperti pembangunan Balai Desa, jembatan, renovasi masjid dan lain-lain.

2. Peran dari Kepala Desa belum cukup optimal dalam Melaksanakan Pembangunan. Karna kepala desa kurang berperan aktif dalam pembangunan desa di petapahan jaya
3. Pengawasan pembangunan Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar kurang berjalan dengan baik, karna kurangnya koordinasi yang dilakukan oleh kepala Desa kepada perangkat desa dan masyarakat

Mencermati permasalahan dan fenomena diatas perlu adanya penelitian lebih mendalam, untuk itu penelitian ini mengambil judul: “Peran Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pembangunan di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah dan fenomena maka dapat dirumuskan:

1. Bagaimanakah Peran Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pembangunan di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar?
2. Apa hambatan kepala desa dalam Penyelenggaraan Pembangunan di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui Peran Kepala Desa dalam Penyelenggaraan pembangunan di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.
- b) Untuk mengetahui hambatan kepala desa dalam Penyelenggaraan Pembangunan di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

2. Kegunaan Penelitian

- Kegunaan Teoritis
 - a) Menambah kajian teoritis terhadap realita yang terjadi di lapangan.
 - b) Mengembangkan dan memperkaya pengetahuan serta wawasan penulis tentang Peran Kepala Desa dalam Pembangunan.
- Kegunaan Praktis
 - a) Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi praktisi akademis sebagai referensi studi kepustakaan.
 - b) Menjadi masukan bagi pemerintahan desa dalam menjalankan pemerintahan yang lebih baik.
 - c) Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

Sebagai pedoman penulis meneliti “Peran Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar”. Berikut ini dikemukakan Teori dan konsep yang mendukung berkaitan dengan variabel yang diteliti untuk membantu memecahkan permasalahan yang terjadi antara lain sebagai berikut:

1. Konsep Pemerintahan

Banyak ahli mengemukakan pengertian dari negara. Menurut Aristoteles, negara adalah persekutuan dari keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya. Sedang Jean Bodin mengemukakan bahwa negara adalah suatu persekutuan dari keluarga dengan segala kepentingannya yang dipimpin oleh akal dari suatu kuasa yang berdaulat.

Menurut Herman Finner negara adalah organisasi kewilayahan yang bergerak di bidang kemasyarakatan dan kepentingan perseorangan dari segenap kehidupan yang multidimensional untuk pengawasan pemerintahan dengan legalitas kekuasaan tertinggi. Menurut Max Weber negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah.

Sedangkan Miriam Budiardjo mengemukakan bahwa negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat yang berhasil menuntut warganya untuk taat pada peraturan perundang-undangan melalui penguasaan monopolistis dari kekuasaan yang sah. Dari beberapa pengertian negara di atas, dapat disimpulkan bahwa negara adalah suatu kelompok persekutuan dan alat organisasi yang memiliki sistem politik yang melembaga dari rakyat, terdiri dari orang-orang yang kuat serta memiliki monopoli, wibawa, daulat, hukum, dan kepemimpinan yang bersifat memaksa sehingga mendapatkan legitimasi dari dalam maupun luar negeri.

Jika tidak dibentuk pemerintahan dalam suatu negara, maka masyarakat dapat bertindak seenaknya tanpa hukum (anarkis) dan dapat terjadi kekacauan (chaos) dalam suatu wilayah. Pemerintah dalam arti luas adalah eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lembaga tinggi lainnya, sedangkan dalam arti sempit hanyalah lembaga eksekutif saja. Pemerintah terdiri dari sekelompok orang yang menjalankan aturan dengan maksud menjaga ketertiban dan keamanan di satu pihak, dan di pihak lain dituntut pelayanannya terhadap berbagai persoalan masyarakat. Biaya penyelenggaraan pemerintah suatu negara didapatkan dari pajak dan retribusi yang dipungut dari semua rakyat.

Menurut Robert Mac Iver (1960:5 dalam Syafiie, 2010:20) maksudnya : *Government is the organization of men under authority ... how man can be govern* (maksudnya Pemerintah adh Sebagai suatu organisasi dari org-s yg mempunyai kekuasaan Bagaimana manusia itu bisa diperintah).

Menurut Prof Dr.Taliziduhu Ndraha (2002 : 10) Ilmu Pemerintahan adalah Ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan *civil* dalam hubungan pelayanan pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Menurut Prof Dr.Taliziduhu Ndraha (2011: 6) pemerintahan adalah organisasi yang berwenang memproses pelayanan publik dan kewajiban memproses pelayanan civil, bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan. Sesuai dengan tuntutan (harapan) yang diperintah. Dalam hubungan itu bahkan warga Negara asing atau siapa saja yang pada suatu saat berada secara sah (legal) diwilayah Indonesia, berhak menerima layanan sivil tertentu, dan pemerintah wajib melayaninnya.

Menurut Prof Dr.Taliziduhu Ndraha (2011: 7) ilmu pemerintahan yang merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan civil, dalam hubungan pemerintahan, (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Menurut Awang (2011:7) pemerintahan adalah segenap alat perlengkapan Negara atau lembaga-lembaga kenegaraan yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan Negara.Apapun yang dilakukan pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas Negara sehingga pemerintah seringkali disebut sebagai representasi Negara.Pemerintah merupakan satu-satunya lembaga yang pada

tingkat tertentu mampu menjaga dan menjamin sistem ketertiban dan penyediaan sarana dan prasarana sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat bagi kepentingan aktifitas sosialnya.

2. Konsep Fungsi Pemerintahan

Menurut Prof Dr.Taliziduhu Ndraha (2003;75) fungsi pemerintahan adalah jenis tindakan atau aktifitas yang dilakukan oleh pemerintah dalam mencapai tujuan, yaitu:

- a. Fungsi pengaturan, fungsi pengaturan ini dilakukan pemerintahan dengan membuat peraturan perundang-undangan yang akan mengatur hubungan dalam masyarakat. Karena masyarakat menghendaki adanya aturan dan tatanan yang disepakati oleh semua pihak. Dalam hal ini pemerinatah adalah hak yang dapat melakukan, merupakan peraturan dan memberikan sanksi bagi yang melanggarnya.
- b. Fungsi pemberdayaan, dalam fungsi ini pemerintah dibebani kewajiban untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan pemerintahan. Kecuali pemberdayaan itu juga dilakukan para kalangan aparat itu sendiri, agar mereka lebih berkualitas dalam melaksanakan secara optimal jika pelaksanaanya cukup tangguh dan berbobot
- c. Fungsi pelayanan, merupakan fungsi utama pemerintahan dan cukup beragam, dengan adanya fungsi ini diharapkan pemerintah akan dapat mewejudkan kehidupan yang lebih baik bagi rakyatnya.

Selain itu menurut Prof Dr.Taliziduhu Ndraha (dalam labolo, 2006;25) pemerintahan memiliki dua fungsi dasar yaitu:

1. Fungsi primer (pelayanan)

Fungsi primer adalah fungsi pemerintah sebagai provider jasa-jasa publik yaitu tidak dapat di privatisasikan termasuk juga hukum, layanan civil dan layanan birokrasi.

2. Fungsi skunder (pemberdayaan)

Fungsi skunder adalah fungsi pemerintahan sebagai provider kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan barang dan jasa yang mereka tidak mampu penuhi sendiri karena masih lemah dan tidak berdaya (powerless) termaksud penyediaan dan pembangunan secara prasarana.

Selanjutnya menurut Rasyid (dalam Labolo,2006;26) berpendapat bahwa fungsi-fungsi pemerintahan adalah:

1. Fungsi pengaturan

Fungsi pengaturan yang lazim dikenal sebagai fungsi regulasi dengan segala bentuknya dimaksudkan sebagai usaha untuk menciptakan kondisi yang tepat sehingga yang menjadi kondusif bagi berlangsungnya berbagai aktifitas, selain terciptanya tatanan sosial yang baik diberbagai kehidupan masyarakat.

2. Fungsi pelayanan

Fungsi pelayanan memberikan pelayanan kepada seluruh warga negara dan selanjutnya akan membutuhkan keadilan dalam masyarakat.

3. Fungsi pemberdayaan

Fungsi pemberdayaan adalah mendorong kemandirian masyarakat sehingga menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

4. Fungsi pembangunan

Adanya pemberdayaan, maka secara tidak langsung pembangunan akan tercipta, oleh karena itu seiring dengan hasil pembangunan dan pemberdayaan yang dilaksanakan pemerintahan, serta keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintahan maka secara perlahan masyarakat dituntut untuk secara mandiri mencukupi kebutuhannya.

Dengan demikian dapat disimpulkan fungsi pemerintahan adalah peran pemerintah dalam menjalankan pemerintahan seperti pengaturan, pemberdayaan dan pelayanan namun didalam menjalankan tiga fungsi tersebut pemerintahan mengeluarkan kebijakan yang disebut dengan kebijakan pemerintahan.

3. Konsep Pemerintahan Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *village* yang diartikan sebagai “ *a groups of houses or shops in a country area,*

smaller than and town “. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasiona dan berada di Daerah Kabupaten.

Desa menurut Widjaja (2003:3) adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 1,7 Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1, Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 1, Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut , adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1, Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan Kepala melalui pemerintah dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemerintahan ataupun dari pemerintahan daerah untuk melaksanakan pemerintahan tertentu. Landasan pemikiran dalam hal ini adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan dan Badan Permusyawaratan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang

diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Merupakan suatu kegiatan pemerintah, lebih jelasnya pemikiran ini didasarkan bahwa penyelenggaraan tata kelola (disingkat penyelenggara), atau yang dikenal selama ini sebagai “Pemerintahan ”. Kepala adalah pelaksana kebijakan sedangkan Badan Pemusyawaratan dan lembaga pembuatan dan pengawasan kebijakan (Paraturan).

Dalam pengertian menurut Widjaja dan Undang-Undang di atas sangat jelas sekali bahwa desa merupakan *self community* yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah. Karena dengan Otonomi Desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan Otonomi Daerah.

Selanjutnya, keberadaan tentang desa secara kelembagaan dalam suatu pemerintahan daerah juga telah dinyatakan oleh Wasistiono dan Tahir (2006: 43), menyatakan bahwa pemerintahan desa yang diberi kepercayaan oleh masyarakat tidak hanya cukup mempunyai kewenangan untuk berbuat lebih banyak. Kedudukan dan bentuk organisasinya yang bersifat mendua (ambivalen) yaitu antara bentuk organisasi pemerintah dengan lembaga kemasyarakatan, tidak adanya sumber pendapatan yang memadai, keterbatasan kewenangan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut isi rumah tangganya, keterbatasan

kualitas dan kuantitas personilnya, merupakan bagian kendala yang menghambat kinerja Pemerintahan Desa.

Sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa, pengertian dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni: Badan Permusyawaratan Desa adalah suatu lembaga masyarakat yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis”.

Berdasarkan pengertian diatas maka terkait dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam sistem pemerintahan desa perlu dipahami beberapa hal dari pengertian tersebut, yakni :

1. Badan Permusyawaratan Desa dapat disebut dengan nama lain
2. Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintah desa
3. Badan Permusyawaratan Desa beranggotakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah.
4. Anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan secara demokratis.

Suatu perbandingan tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada masa berlakunya Undang-undang yang mengatur tentang desa sebelumnya, dalam hal ini adalah pengertian tentang Badan Permusyawaratan Desa pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak ada menjelaskan tentang pengertian dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD), oleh karena itu dengan keluarnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini juga diharapkan dapat untuk lebih memperjelas pengertian dari Badan Permusyawaratan Desa sebagai salah satu dasar hukum untuk mempermudah

dalam menyelenggarakan fungsi-fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa sebagai bagian dari pemerintahan desa.

4. Otonomi Desa

Clive Day (1904:67) menjelaskan bahwa desa mempunyai otonomi dibidang bisnis, peradilan penduduk, kepolisian, dan tawar menawar masalah pajak dan penguasa di atasnya, petinggi atau kepala desa dipilih oleh waraganya sendiri tanpa ada campur tangan dari siapapun. Jabatan ini bisa dipangku sebagai dua atau tiga tahun. Dalam pemilihan berikutnya kepala desa yang tidak terpilih akan menjadi anggota masyarakat biasa. Kepala desa mewakili desa dalam hal tawar menawar dengan pemerintahan yang lebih di atas, terutama dalam masalah perpajakan. Ia harus memperjuangkan agar pajak yang ditairik tidak keterlaluan, menerima sejumlah privilese personil, dan menikmati tanah yang bersarakan dan tenaga kerja yang dipersamakan dengan imbalan atau gajinya. Sepanjang desa maupun membayar pajak mereka bebas bertindak sesuai dengan pilihan mereka. Kepala Desa dan pamongnya yang dipilih bebas melakukan semua kegiatan bisnis termasuk perpajakan, menyelidiki perselisihan, dan pemeliharaan kepolisian lokal.

Soetardjo (1984: 182-251) mengatakan bahwa desa adalah lembaga asli pribumi yang mempunyai hak mengatur rumah tangga sendiri berdasarkan hukum adat dalam bentuk aslinya, otonomi desa (hak mengatur rumah tangga sendiri berdasarkan hukum adat) ditandai oleh ciri-ciri sebagai berikut:

- a) Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dibantu oleh pamong desa dipilih oleh dewan marokaki, semacam tim formatur yang terdiri atas sesepuh, ahli agama, dan ahli adat yang dinilai mempunyai kerifan. Dewan marokaki ini memilih kepala desa untuk masa seumur hidup. Pamong desa

- adalah para pembantu kepala desa yang mempunyai tugas sesuai fungsinya. Pamong desa dipilih oleh kepala desa atas persetujuan dewan morokaki
- b) Yang memegang kekuasaan tertinggi di desa adalah rapat desa / kumpulan desa;
 - c) Pranata dan lembaga dikembangkan menurut kebutuhan riil yang dihadapi masyarakat desa yang bersangkutan dengan berpijak pada konsep-konsep kebatinan yang melingkupinya yang praktik riil beserta problematikanya;
 - d) Tanah komunal menjadi pranata sosial yang sangat penting yang berfungsi mengatur, mengendalikan, dan mengawasi perilaku anggota masyarakat hukum dalam suatu wilayah desa yang bersangkutan;
 - e) Gugur gunung, wajib kerja, dan gotong royong menjadi pranata yang berfungsi sebagai alat justifikasi dan sekaligus sebagai pelestarian sistem otonomi desa
 - f) Isi otonomi desa mencakup:
 - 1) Pertahanan dari ancaman binatang buas/atau gangguan dari daerah luar;
 - 2) Keamanan dan ketertiban/polisional;
 - 3) Perdilan;
 - 4) Pekerjaan umum;
 - 5) Upacara keagamaan;
 - 6) Pertanian/ perikanan/ peternakan atau perhutanan.

Sebagai masyarakat hukum adat yang memiliki otonomi maka desa merupakan subyek hukum. Menurut Prof Dr.Taliziduhu Ndraha (1991: 7-8) menjelaskan bahwa desa yang otonom adalah desa yang merupakan subyek hukum, artinya dapat melakukan tindakan-tindakan hukum. Tindakan-tindakan hukum yang dapat dilakukan antara lain:

- a) Mengambil keputusan atau membuat peraturan yang dapat mengikat segenap warga desa atau pihak tertentu sepanjang menyangkut rumah tangganya;
- b) Menjalankan pemerintahan desa;
- c) Memilih kepala desa ;
- d) memiliki harta benda dari kekayaan sendiri;
- e) memiliki tanah sendiri;
- f) menggali dan menetapkan sumber-sumber keuangan sendiri;
- g) menyusun APPKD (Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Keuangan desa);
- h) menyelenggarakan gotong royong
- i) menyelenggarakan peradilan desa
- j) menyelenggarakan usaha lain demi kesejahteraan masyarakat desa.

Menurut Widjaja (2003:166) otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan Kabupaten atau Kota diserahkan pengaturannya kepada desa.

Namun harus selalu diingat bahwa tidak ada hak tanpa kewajiban, tidak ada kewenangan tanpa tanggungjawab dan tidak ada kebebasan tanpa batas. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia. Pelaksanaan hak, wewenang dan kebebasan otonomi desa menuntut tanggungjawab untuk memelihara integritas, persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Konsep Peranan

Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban

tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang-pemegang peran (role accupant). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

Secara sosiologis peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan diri lingkungannya.

Peran secara umum adalah kehadiran didalam menentukan suatu proses keberlangsungan, peranan merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang, peranan memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Jenis-jenis peran adalah sebagai berikut:

1. Peranan normatif adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya didalam suatu sistem.
3. Peranan faktual adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit dilapangan atau kehidupan sosialnya yang terjadi secara nyata.

Peranan adalah penyelenggaraan pemerintahan adalah melaksanakan tugas dan fungsi yang sudah disusun secara tegas akan memudahkan birokrasi pemerintahan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, oleh karena itu untuk menghindari terjadinya fungsi birokrasi sebagai akibat struktur yang tidak rasioanl, tidak diperlengkapi oleh pegawai yang betul-betul profesioanl. Hubungan koordinasi diperlukan agar dalam organisasi terdapat kesatuan tindakan, kesatuan arahan, penyesuaian dan kesenambungan antara bagian agar tujuan organisasi dapat dicapai. (Kaho;2002;220).

Menurut Ndraha (2003;53) peranan diartikan sebagai prilaku yang diharapkan daru atau lebih ditetapkan bagi pemerintah selaku administrator disetiap jenjang pemerintahan.

Sedangkan menurut Soekanto (2017);211) Kata peranan mencakup sedikitnya tiga pengertian:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
2. Peranan merupakan suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan dapat juga dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Menurut Soekanto (2017;215) pengertian peranan adalah peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka ia menjalankan suatu peranan juga bertujuan untuk mempermudah upaya pencapaian tujuan masyarakat dengan cara memberikan fasilitas yang dipergunakan masyarakat untuk mengatasi masalah.

Menurut pengertian Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan tak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lainnya dan sebaliknya.

6. Konsep Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan

a. Perencanaan

Defenisi perencanaan menurut Sirojuzilam dan Mahali (2010) adalah intervensi pada rangkaian kejadian-kejadian sosial kemasyarakatan dengan maksud untuk memperbaiki rangkaian kejadian dan aktivitas yang ada dengan maksud: (a) meningkatkan efisiensi dan rasionalitas, (b) meningkatkan peran kelembagaan dan profesionalitas dan, (c) mengubah atau memperluas pilihan-pilihan untuk menuju tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi bagi seluruh warga masyarakat.

Selain itu Riant dan Randy (2011) mengemukakan bahwa perencanaan merupakan upaya manusia meminimalkan ketidakpastian. Perencanaan yang ideal adalah langkah-langkah yang dilakukan manusia agar kepastian semakin dekat dengan kehidupan manusia. Aspek substansi perencanaan adalah penetapan tujuan dan penetapan alternatif tindakan, seperti pernyataan Tjokroamidojo (2003), yang selengkapnya sebagai berikut perencanaan ini pada dasarnya berkisar kepada dua hal, yaitu pertama, ialah penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan konkret yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat yang bersangkutan dan yang kedua ialah pilihan diantara cara-cara alternatif secara rasional guna mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Perencanaan merupakan sebuah proses kegiatan pemikiran yang dapat menentukan prioritas-prioritas yang harus dilakukan dengan akal sehat sebelum proses implementasi.

Menurut N. Dunn (2000:169) perencanaan diartikan sebagai perhitungan dan penentuan tentang apa yang akan dijalankan dalam rangka mencapai tujuan tertentu, dimana menyangkut tempat, oleh siapa pelaku itu atau pelaksanaan atau bagaimana tata cara mencapai itu.

Dengan demikian perencanaan adalah dasar yang dikembangkan menjadi seluruh fungsi berikutnya. tanpa rencana yang tepat dan padu sebuah organisasi akan kehilangan fokus sentral berpijak bukan sekedar daftar kegiatan yang harus dilakukan.

b. Pelaksanaan

Menurut N. Dunn (2000:169) pelaksanaan adalah kegiatan menjalankan suatu kebijakan/program. Untuk mencapai tujuan maka perlu dipilih orang yang memiliki kemampuan dan kompetensi dalam melaksanakan tugas. Oleh karena itu, perlu memilih dan menentukan orang yang akan dipercaya dan bertanggung jawab menjalankan suatu kebijakan/program.

Pelaksana berasal dari kata laksana yang berarti bautan, sifat, dan tanda. Ditambah awalan pe- dan akhiran -an yang berfungsi membentuk kata benda menjadi pelaksana. Sedangkan, dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh Poerwadarmita, mengemukakan batasan mengenai pelaksanaan tersebut dengan terlebih dahulu mengemukakan pengertian pelaksanaan. Pelaksana adalah orang yang mengerjakan atau melakukan rencana yang telah disusun. Sedangkan pelaksanaan adalah perihal (perbuatan, usaha) melaksanakan rancangan. Berdasarkan batasan dikemukakan oleh Purwadarmita di atas, makajelas dapat dibedakan antara pengertian pelaksanaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaksana. Jadi, dengan demikian pengertian tersebut di atas mempunyai arti yang berbeda namun keduanya berasal dari kata laksana. Sedangkan pengertian pelaksanaan menurut The Liang Gie sebagai berikut: Usaha-usaha yang dijalankan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, dimanapelaksanaannya, kapan waktunya dimulai dan berakhir, dan bagaimana cara dilaksanakan.

Kemudian SP. Siagian, menyatakan bahwa jika suatu rencana terealisasi telah tersusun dan jika program kerja yang “achievement oriented” telah

dirumuskan maka kini tinggal pelaksanaannya. Lebih lanjut, Siagian mengatakan bahwa dalam pelaksanaan ada beberapa hal pokok yang perlu diperhatikan yaitu:

1. Membuat rencana detail, artinya merubah rencana strategis (jangka panjang) menjadi rencana teknis (jangka pendek) dan mengorganisir sumber-sumber dan staf dan selanjutnya menyusun peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur tertentu.
2. Pemberian tugas artinya merubah rencana teknis menjadi rencana praktis, dan tujuan selanjutnya melakukan pembagian tugas-tugas dan sumber-sumber.
3. Monitor artinya pelaksanaan dan kemajuan pelaksanaan tugas jangan sampai terjadi hal-hal yang berhubungan dengan rencana praktis. Dalam hal ini diperlukan untuk memeriksa hasil-hasil yang dicapai.
4. Review artinya pelaporan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan, analisis pelaksanaan tugas-tugas, pemeriksaan kembali dan penyusunan dan jadwal waktu pelaksanaan selanjutnya dalam laporan diharapkan adanya sarandan perbaikan bila ditemui adanya perbedaan penyimpangan.

Dari rumusan diatas, dapat dirangkumbahwa pelaksanaan itu adalah suatu kegiatan dalam proses merealisasikan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga tujuan dapat tercapai dengan memperhatikan kesesuaian, kepentingan dan kemampuan implemantor dan suatu kelompok sasaran. Dengan demikian, pelaksanaan sebagai suatu kegiatan untuk merealisasikan tujuan terhadap sebuah sasaran sehingga suatu pelaksanaan akan mengarah kepada usaha yang sesuai dengan kepentingan masyarakat.

c. Pengawasan

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan pelaksanaan juga dapat mendeteksi sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Selain itu pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana atau planning, yaitu selaras dan seimbang dengan standar.

Menurut N. Dunn (2000:169) pengawasan adalah kegiatan membandingkan atau mengukur yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria norma-norma standar atau rencana-rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Dari defenisi diatas maka pengawasan dapat juga diartikan sebagai satu proses untuk menetapkan, pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksinya, dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan yang telah ada dalam target sesuai dengan rencana semula yang telah ditetapkan.

Sasaran pengawasan temuan yang menyatakan terjadinya penyimpangan atas rencana atau target. Sementara itu, tindakan yang dapat dilakukan adalah:

- 1) Mengarahkan atau merekomendasikan perbaikan;
- 2) Menyarankan agar ditekan adanya pemborosan;
- 3) Mengoptimalkan pekerjaan untuk mencapai sasaran rencana.

7. Konsep Pembangunan

Pembangunan mempunyai pengertian yang sangat luas, secara sederhana pembangunan itu adalah perubahan kearah yang lebih baik dan lebih maju dari sebelumnya, pembangunan dapat diartikan juga sebagai gagasan untuk mewujudkan segala yang dicita-citakan. Gagasan tersebut lahir dalam bentuk usaha untuk mengarahkan dan melaksanakan pembinaan, pengembangan, serta pembangunan bangsa. Seperti yang telah diuraikan diatas, pembangunan merupakan perubahan menuju kearah perbaikan, perubahan kearah perbaikan itu sendiri memerlukan pengarahannya segala budi daya manusia untuk mewujudkan apa yang di cita-citakan. Dengan sendirinya pembangunan merupakan proses penalaran dalam rangka menciptakan kebudayaan dan peradaban manusia.

Dengan demikian, dapat diartikan bahwa pada dasarnya pembangunan tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan sebagai akibat adanya pembangunan, dan dalam hal ini pertumbuhan dapat berupa pengembangan/perluasan (*expansion*) atau peningkatan (*improvement*) dari aktivitas yang dilakukan oleh suatu komunitas masyarakat.

Adapun pemikiran tentang pembangunan pada awalnya diartikan sama dengan modernisasi dan industrialisasi, bahkan pembangunan dengan

westernisasi. Pemikiran tersebut didasarkan pada aspek perubahan, perkembangan dan modernisasi serta industrialisasi secara keseluruhan mengandung unsur perubahan. Namun keempat hal tersebut mempunyai perbedaan yang cukup prinsip, karena masing-masing mempunyai latar belakang dasar dan hakikat yang berbeda meskipun semuanya merupakan bentuk yang merefleksikan perubahan. (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005).

Pembangunan (*development*) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, politik, ekonomi, kelembagaan dan budaya. (Alexander, 1994), Portes (1976) mendefinisikan pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya. Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki beberapa aspek kehidupan masyarakat.

Dengan demikian proses pembangunan terjadi di semua aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, sosial, budaya dan politik yang berlangsung pada level makro (Nasioanl) dan mikro (*Community/Group*). Makna penting dari pembangunan adalah adanya kemajuan/perbaikan (*Progress*), pertumbuhan dan diversifikasi.

Pembangunan adalah semua proses yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Sedangkan perkembangan adalah proses perubahan yang terjadi secara alami sebagai dampak dari adanya pembangunan. (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005).

Kartasamita (1996) mengatakan pembangunan adalah usaha meningkatkan harta dan martabat masyarakat yang dalam kondisinya tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Membangun masyarakat

berarti memampukan atau mendirikan mereka, dimulai proses pembangunan dengan berpijak pada pembangunan masyarakat, diharapkan dapat memacu partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan itu sendiri.

Menurut Tjokrowinoto (1997), batasan pembangunan yang nampaknya bebas dari kaitan tata nilai tersebut dalam realitasnya menimbulkan interprestasi-interprestasi yang seringkali secara diametrik bertentangan satu sama lain sehingga mudah menimbulkan kesan bahwa realitas pada pembangunan hakikatnya merupakan *self project reality* sumber perbedaan pendapat ini pun bermacam-macam, mulai dari perbedaan dalam prespektif epistemologik-ontologik pada tingkat filsafat, sampai pada perbedaan penilaian atas defenisi pembangunan atau sebagai mana diwujudkan pembangunan itu sendiri dalam konteks empirik.

Menurut Siagian (2005:117) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai “suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan atau perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*)”.

Sedangkan menurut (Sukirno,1995:13) dalam pengertian ekonomi murni, pembangunan adalah suatu usaha proses yang menyebabkan pendapatan perkapita masyarakat meningkat dalam jangka panjang.

Menurut Siagian (2012;4) pembangunan merupakan rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju kemajuan dalam rangka pembinaan

bangsa, selanjutnya Siagian (2012:142) menyebutkan bahwa peranan pemerintahan dalam pembangunan adalah:

- a. Sebagai stabilitor.
- b. Sebagai inovator.
- c. Sebagai pelapor.

Adapun menurut Supriadi (1994:32) pembangunan adalah suatu proses sosial yang bersifat integral dan menyeluruh, baik berupa pertumbuhan ekonomi maupun perubahan sosial demi terwujudnya masyarakat yang lebih makmur. Dalam pelaksanaannya, proses pembangunan itu beralangsur melalui suatu siklus produksi untuk mencapai suatu konsumsi dan pemanfaatan segala macam sumber daya dan modal, seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber keuangan. Permodalan dan peralatan yang terus menerus diperlukan dan perlu ditingkatkan. Dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, dapat timbul efek samping berupa produk-produk bekas dan lainnya yang bersifat merusak atau mencemarkan lingkungan sehingga secara langsung atau tidak langsung membahayakan tercapainya tujuan pokok pembangunan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

B. Kerangka Pemikiran

Pasal 26 mengatakan Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat Desa. Berdasarkan pasal tersebut, jelas bahwa keberhasilan atau kegagalan peningkatan pembangunan di Desa sangat ditentukan oleh kinerja Kepala Desa. Pasal 78 ayat (2) Undang-

undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa mengatakan bahwa pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Berdasarkan teori yang telah diuraikan dalam studi kepustakaan, maka penulis membuat suatu kerangka pemikiran dari penelitian ini, sebagai berikut:

Gambar II.1 Kerangka Pemikiran Tentang Peran Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pembangunan di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.



Sumber: Modifikasi penelitian, 2018

C. Konsep Operasional

Konsep merupakan desfinisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena sosial atau alami. Konsep mempunyai tingkah

generasi yang berbeda-beda. Semakin dekat suatu konsep kepada realita, maka semakin dekat konsep itu diukur. Untuk memudahkan penganalisaan dan tidak mengaburkan konsep agar tujuan penelitian dapat tercapai maka penulis merasa perlu mambatasi dan mengoperasionalkan konsep-konsep yang dipakai, konsep-konsep tersebut antara lain:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
4. Perencanaan pembangunan desa adalah kegiatan awal dalam pembangunan desa di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.
5. Pelaksanaan pembangunan desa adalah kegiatan menjalankan kegiatan pembangunan yang ada di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

6. Pengawasan pembangunan desa adalah kegiatan mengidentifikasi mengenai apa yang sebenarnya yang terjadi pada pembangunan desa di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

D. Operasional Variabel

Operasional variable penelitian ini yaitu tentang Peran Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pembangunan di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Adapun penjabaran variabel-variabel tersebut adalah:

Tabel II.1 Operasional Variabel Peran Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pembangunan di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penelitian	Kategori
1	2	3	4	5
Peran adalah kehadiran didalam menentukan suatu proses keberlangsungan, peran merupakan dinamisasi dari statis ataupun pengguna dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. (Sukanto,2003:243)	Peran Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar	a. Perencanaan b. Pelaksanaan Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan desa	a. Rencana pembangunan jangka menengah b. rencana pembangunan tahunan. a. sesuai dengan rencana kerja b. pembangunan lokal berskala desa. a. Pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan b. Melaporkan hasil Pembangunan desa	Berperan Cukup Berperan Kurang Berperan Berperan Cukup Berperan Kurang Berperan Berperan Cukup Berperan Kurang Berperan

Sumber : Modifikasi Penelitian 2018

E. Teknik Pengukuran

Pengukuran terhadap variabel dan indikator dalam penelitian ini diklasifikasikan dalam tiga katagori yaitu baik, cukup baik, kurang baik. Untuk mengarahkan analisis data, uraian dari masing-masing pengukuran variabel “Peran Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pembangunan di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dengan ukuran :

1. Dilihat dari perencanaan pembangunan desa diDesa Petapahan Jaya

Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, pengukurannya:

Berperan : Apabila semua itempenilaian dapat dilaksanakan, atau jawaban responden pada tabel > 67%.

Cukup Berperan : Apabila 2 dari 3 item dapat dilaksanakan, atau jawaban responden pada tabel 34%-66%.

Kurang Berperan: Apabila hanya satu atau tidak ada satupun dari item dapatdilaksnakan, atau jawaban responden pada tabel<33%.

2. Dilihat dari pelaksanaan pembangunan desa diDesa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, pengukurannya:

Berperan : Apabila semua item penilaian dapat dilaksanakan, atau jawaban responden pada tabel > 67%.

Cukup Berperan : Apabila 2 dari 3 item dapat dilaksanakan atau jawaban responden pada tabel 34%-66%.

Kurang Berperan : Apabila hanya satu atau tidak ada satupun dari item

dapat dilaksanakan, atau jawaban responden pada tabel < 33%.

3. Dilihat dari pengawasan pembangunan desa di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, pengukurannya:

Berperan : Apabila semua item penilaian dapat dilaksanakan, atau jawaban responden pada tabel > 67%.

Cukup Berperan : Apabila 2 dari 3 item dapat dilaksanakan, atau jawaban responden pada tabel 34%-66%.

Kurang Berperan : Apabila hanya satu atau tidak ada satupun dari item dapat dilaksanakan, atau jawaban responden pada tabel < 33%.


F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dijadikan acuan bagi penulis dalam penulisan penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.2: Penelitian Terdahulu

Peneliti	Tahun	Judul	Lokasi	Variabel
Irda Afni	(2013)	Analisis Pelaksanaan Pembangunan Desa di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis	Pembangunan Desa (Taliziduhu Nandraha)	1. Pembangunan di Bidang Pendidikan 2. Pembangunan di Bidang Kesehatan 3. Pembangunan di Bidang Pertanian
Piko	(2015)	Peranan Kepala Desa dalam Melaksanakan Urusan Pembangunan di Desa Merbau	Peranan Pemerintah dalam Pembangunan (Siagian, 2001)	1. Perencanaan 2. Pelaksanaan 3. Pengaturan 4. Pengawasan

		Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan		
	ramitha rusadi (2010)	fungsi Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Makteduh Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan	untuk mengetahui fungsi Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan di desa makteduh Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan pembangunan 2. Pengarahan kepada bawahan atau masyarakat 3. Mengambil keputusan dalam proses penyelenggaraan pembangunan 4. Mengkoordinir penyelenggaraan pembangunan desa 5. Mengawasi proses penyelenggaraan pembangunan



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang berbentuk analisis deskriptif yaitu penelitian yang bermaksud untuk melakukan pengukuran secara cermat dan menyeluruh terhadap suatu konsep atau fenomena-fenomena sosial tertentu. Kemudian penelitian ini mengembangkan konsep dan menghimpun fakta.

Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan angka mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut serta penampilan dari hasilnya. Selain data yang berupa angka, dalam penelitian kuantitatif juga ada data berupa informasi kualitatif.

Untuk mempermudah penulis dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka tipe penelitian yang akan digunakan adalah tipe penelitian survey. Penelitian survey adalah penelitian yang dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap suatu gejala, ciri khas penelitian ini adalah data penelitian dikumpulkan dari responden dengan menggunakan kuesioner.

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih objek penelitian di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Adapun alasan penulis memilih lokasi tersebut dikarenakan adanya indikasi bahwa pelaksanaan tugas Kepala Desa

Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dalam menyelenggarakan urusan pembangunan di Desa Petapahan belum efektif dan efisien.

C. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah keseluruhan elemen-elemen yang menjadi objek penelitian, populasi yang dimaksud tersebut adalah yaitu Kepala Desa, sekretaris Desa, Kaur Pembangunan, dan masyarakat di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

Tabel III.1 Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian

No	Sub Populasi	Jumlah		
		Populasi	Sampel	Persentase
1	2	3	4	5
1	Kepala desa	1	1	0%
2	sekretaris desa	1	1	0%
3	kaur pembangunan	1	1	0%
4	masyarakat	4.058	120	2.95%
Jumlah		4.061	123	-

Sumber : Modifikasi Penulis, 2018

D. Teknik Penarikan Sampel

Berdasarkan pengelompokan populasi, maka untuk menentukan sampel dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik penarikan sampel. sampel total atau teknik sensus yaitu penarikan seluruh populasi di jadikan sampel penelitian karena mereka mudah di temui dan jumlahnya sedikit.

Sedangkan menurut Sugyono (2010: 96) sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Istilah lain sampel jenuh atau sensus, dimana semua anggota populasi di jadikan sampel.

E. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari para responden melalui penelitian lapangan tentang pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam menyelenggarakan urusan pembangunan di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

2. Data Skunder

Yaitu data dan informasi yang diperoleh untuk mendukung analisis terhadap masalah yang di teliti, baik data yang di peroleh dalam bentuk literature, dokumentasi, file, maupun arsip yang berkaitan dengan penelitian ini.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kuisioner, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara membuat daftar pertanyaan bserta alternatif jawaban yang diberikan kepada responden. Responden menjawab pertanyaan sesuai dengan keadaan indicator variabel

penelitian, daftar pertanyaan secara tertulis di agikan kepada responden untuk mendapatkan masalah yang telah di teliti.

2. Survey, yaitu mengumpulkan data factual terhadap masalah-masalah yang di hadapi berkaitan dengan penelitian dengan cara melakukan pengamatan langsung pada objek studi yang telah di tetapkan.
3. Interview (wawancara),yaitu dengan melakukan Tanya jawab lansung dengan responden yang mengacu pada pedoman wawancara yang telah di buat.
4. Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.
5. Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan dan data yang relevan penelitian. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan konsep teori penelitian ini.

G. Teknik Analisis Data dan Uji Hipotesis

Dalam menganalisis data di gunakan metode deskritif, di mana data yang telah di kumpulkan selanjutnya dikelompokan menurut jenisnya dalam sebuah tabel, kemudian data tersebut di analisis dan di hubungkan dengan teori-teori dalam bentuk uraian sehingga kesimpulan dapat di ambil.

Tabel III.2 Jadwal Penelitian tentang Peran Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pembangunan di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

No	Jenis Kegiatan	Bulan, Minggu Pada Tahun 2018																							
		Sept-okt				Nov-Des				Januari				Februari				Maret							
					4																				
1	Penyusunan UP																								
2	Forum Minar UP																								
3	Revisi UP																								
4	Revisi Kuisioner																								
5	Rekomendasi Survey																								
6	Survey Lapangan																								
7	Analisis Data																								
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian (Skripsi)																								
9	Konsultasi Revisi Skripsi																								
10	Pengajuan Konferensi Skripsi																								
11	Revisi Skripsi																								
12	Pengadaan Skripsi																								

Sumber: Modifikasi Penelitian 2018

H. Rencana Sitematika Laporan Penelitian

Adapun rencana sistematika laporan penelitian yang dilakukan pada penelitian diatas adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini sebagai pendahuluan yang akan menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian.

BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Dalam bab ini akan diuraikan teori-teori dari berbagai literature yang berkaitan dengan judul usaha penelitian. Bab ini juga terdiri dari kerangka pikir, rumusan hipotesis, konsep operasional variabel dan teknik pengukuran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Adalah bagian yang menjelaskan tentang lokasi penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan uji hipotesis, jadwal kegiatan penelitian, rencana sistematika laporan penelitian.

BAB IV : DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan kondisi secara umum lokasi penelitian yang meliputi: sejarah singkat, jumlah penduduk dan mata pencaharian masyarakat.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan identitas Responden, Peran Kepala Desa

Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Desa Petapahan Jaya Kecamatan

Tapung Kabupaten Kampar. Hambatan-hambatan dalam pembangunan desa di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

BAB VI : PENUTUP, KESIMPULAN DAN SARAN

Merupakan hasil penelitian dari masing-masing indikator yang penulis gunakan dalam penelitian ini, sedangkan saran yaitu masukan-masukan yang penulis tujukan kepada responden dari aparatur pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan desa.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Ringkas Desa Petapahan Jaya

Desa Petapahan Jaya pada mulanya adalah berasal dari hutan kawasan Desa Petapahan Kecamatan Tapung. Pada tahun 1984 datanglah penduduk transmigrasi dalam bentuk unit pemukiman transmigrasi yang dipimpin seorang kepala UPT sejumlah 276 KK dengan jumlah penduduk sebanyak ± 400 jiwa.

Pada tahun 1988 Kepala Desa sementara dijabat oleh Mahmud Mansyur dan sekretaris Desa Di jabat oleh Partono, pada tahun 1998 diadakan pemilihan kepala desa dan yang dipercaya untuk menjabat sebagai kepala desa adalah Mahmud Mansyur, dengan sekretaris desa dijabat oleh sarindi dan pada tahun 2004 terjadi pergantian sekdes dengan Bejo Rianto.

Pada tahun 2007, desa petapahan jaya dijabat oleh pjs kepala desa Nurchosin dan pada tahun 2007 diganti oleh seorang pelaksanaan tugas yang dijabat oleh sekretaris desa Bejo Ryanto pada tahun yang sama sampai dengan dilaksanakan pemilihan kepala desa.

Pada tahun 2008 kepala desa petahan jaya dijabat oleh kepala desa terpilih Danu Endarmoko sampai tahun 2012, karena dalam menjalankan kurang stabil hingga menimbulkan gejolak dimasyarakat dan berakhir dengan pemberhentian melalui keputusan bupati kampar.

Pada bulan februari s/d bulan Agustus tahun 2012 desa petapahan jaya di pimpin oleh bapak Aris selaku Pelaksanaan Tugas Kepala Desa yang diangkat dari pegawai sipil dari kecamatan. Pada bulan Agustus 2012 desa petapahan jaya dijabat oleh Pjs. Nurchozin dan Bejo Ryanto sebagai sekretaris desa. Pada bulan November 2013, terjadi pergantian sekretaris desa petapahan jaya dengan Hamzani selaku sekretaris desa yang baru sampai terpilihnya kepala desa Devinitife.

pada tahun 2014 Uli hadirun sebagai kepala desa terpilih dan Hamzani sebagai Sekretaris desa petapahan jaya. Pada bulan Mei 2018 sekretaris desa di gantikan dengan M. Rosihul Aqli.

B. Kondisi Geografis

Desa Petapahan Jaya adalah suatu Desa Di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, memiliki luas wilayah ± 1.535 HA/15.35 Km². Dilihat dari topografi dan kontur tanah, desa petapahan jaya kecamatan tapung secara umum berupa dataran dan rawa-rawa yang berada pada ketinggian 21,64 M s/d 49,9 M atau 46,59 M DPL (diatas permukaan laut) dengan suhu rata-rata berkisar antara 21 °C s/d 32 °C. Desa petapahan jaya terdiri dari 3 (tiga) dusun 7 (tujuh) RW dan 17 (tujuh belas) RT. Orbitasi dan waktu tempuh dari Ibu Kota Kabupaten 55 Km dengan waktu tempuh 45 Menit.

Adapun batas-batas Administrasi wilayah Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung:

Sebelah Utara : Desa Petapahan

Sebelah Timur : Desa Petapahan

Sebelah Selatan :Desa Petapahan

Sebelah Barat : Desa Rimba Beringin

C. Kondisi Demografis

Desa Petapahan Jaya merupakan sebuah desa Eks – pemukiman Transmigrasi Swakarsa Mandiri Tahun 1984, dimana pada priode awal penduduknya merupakan transmigrasi yang berasal dari Rokan, Jawa Timur, Daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Timur dan Transmigrasi lokal (petapahan), dengan jumlah kepala keluarga sebanyak \pm 276 KK.

Saat ini penduduk Desa Petapahan Jaya mengalami perkembangan yang cukup signitifkan dari segi jumlah, namun masih tetap dapat terkontrol melalui program-program kependudukan yang telah terselenggara selama beberapa tahun terakhir. Secara umum jumlah penduduk Desa Petapahan Jaya mencapai 3.826 jiwa (per November 2014) jiwa yang terdiri dari 1.991 laki-laki 1.835 perempuan dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 980 KK.

Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah penduduk di Desa Petapahan Jaya dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV. 1 : Jumlah Penduduk Desa Petapahan Jaya

No	Jenis Kelamin	Jumlah
	ki-Laki	998 orang
	rempuan	060 orang
	tal	058 orang

Sumber: Kantor Desa Petapahan Jaya 2018

Berdasarkan data tabel diatas jumlah secara keseluruhan penduduk Desa Petapahan Jaya berjumlah 4.058 jiwa yang terdiri dari 1.998 jiwa penduduk laki-

laki, dan 2.060 jiwa penduduk perempuan. Lalu untuk jumlah Kepala Keluarga Desa Petapahan Jaya berjumlah 998 KK.

Selanjutnya jumlah penduduk berdasarkan rentang usia dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.2: Keadaan Penduduk Desa Petapahan Jaya Berdasarkan rentang Usia.

rentang usia	Jumlah	Persentase
0 - 4 Th	380	9,36%
5 - 9 Th	457	11,26%
10 - 14 Th	443	10,91%
15 - 19 Th	479	11,80%
20 - 24 Th	202	4,97%
25 - 29 Th	337	8,0%
30 - 34 Th	44	1,9%
35 - 39 Th	11	0,9%
40 - 44 Th	5	0,8%
45 - 49 Th	4	0,9%
50 Th Keatas	6	0,70%
Jumlah	1058	100%

Sumber: Kantor Kepala Desa Petapahan Jaya 2018.

Dari tabel diatas dapat dilihat penduduk yang usia 0-4 th sebanyak 380 orang dengan presentase 9,36%, sedangkan pada penduduk yang usia 5-9 th sebanyak 457 orang dengan presentase 11,26%, selanjutnya pada usia 10-14 th sebanyak 443 orang dengan presentase 10,91%, pada usia 15-19 th sebanyak 479 orang dengan presentase 11,80%, selanjutnya 20-24 th sebanyak 202 orang dengan presentase 4,97%, pada rentang usia 26-29 th sebanyak 337 orang dengan

presentase 8,30%, sedangkan pada usia 30-34 th sebanyak 304 orang dengan presentase 7,49%, pada usia 35-39 th sebanyak 361 orang dengan presentase 8,89%, kemudian pada usia 40-44 th sebanyak 255 orang dengan presentase 6,28%, sedangkan pada usia 45-49 th sebanyak 284 orang dengan presentase 6,99%, dan pada usia 50 th keatas sebanyak 556 orang dengan presentase 13,70%.

D. Sosial Budaya

1. Pendidikan

Secara umum tingkat pendidikan masyarakat Desa Petapahan Jaya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.3: Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Petapahan Jaya

Pendidikan	Jumlah	Persentase
Tidak pernah sekolah/tidak tamat SD	217	5,34%
TK	286	7,04%
Sekolah Dasar (SD)	1079	26,58%
SMP	1047	25,80%
SMA	1128	27,29%
Sarjana	301	7,11%
Jumlah	4058	100%

Sumber: Kantor Kepala Desa Petapahan Jaya 2018.

Dari data diatas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan masyarakat Desa Petapahan Jaya yang tidak pernah sekolah/tidak tamat sekolah Dasar (SD) sebanyak 217 orang dengan presentase 5,34% dan masyarakat yang tamat TK sebanyak 286 orang dengan presentase 7,04%, kemudian masyarakat yang tamat Sekolah Dasar (SD) sebanyak 1079 orang dengan presentase 26,58%, selanjutnya masyarakat yang tamat SMP sebanyak 1047 orang dengan presentase 25,80%, masyarakat yang tamatan SMA sebanyak 1128 orang dengan presentase 27,29%, dan masyarakat yang tamatan Sarjana sebanyak 301 orang dengan presentase

7,41%. Dengan demikian dapat disimpulkan tingkat pendidikan masyarakat di Desa Petapahan Jaya banyak yang terdapat lulusan SMP keatas.

2. Jenis Pekerjaan

Jenis pekerjaan masyarakat Desa Petapahan Jaya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.4: Jenis pekerjaan Masyarakat Desa Petapahan Jaya

Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase
Petani	623	36,66%
Buruh Tani	198	5,76%
Karyawan(BUMN,swasta dan honor)	318	18,71%
Guru Honor	44	2,58%
Pegawai Negri Sipil	18	1,05%
Pengrajin Industri Rumah Tangga	29	1,70%
Pedagang Keliling	5	0,29%
Peternak	101	5,94%
Wiraswasta	102	6,83%
Swasta	105	6,5%
Pensiunan TNI/POLRI	107	6,7%
Pegawai Negri Sipil (PNS)	105	6,5%
Pedagang Toko	102	6,2%
Jumlah	1699	100%

Sumber: Kantor Kepala Desa Petapahan Jaya 2018.

Berdasarkan tabel diatas dilihat bahwa jenis pekerjaan masyarakat sebagai petani sebanyak 623 orang dengan presentase 36,66%, selanjutnya buruh tani sebanyak 198 orang dengan presentase 5,76%, kemudian jenis pekerjaan karyawan(BUMN,swasta dan honor) sebanyak 318 orang dengan presentase 18,71%, jenis pekerjaan Guru Honor sebanyak 44 orang dengan presentase 2,58%, dan jenis pekerjaan sebagai Pegawai Negri Sipil sebanyak 18 orang dengan jumlah presentase 1,05%, selanjutnya Pengrajin Industri Rumah Tangga sebanyak 29 orang dengan presentase 1,70%, dan pekerjaan Pedagang Keliling sebanyak 5 orang dengan presentase 0,29%, kemudian jenis pekerjaan peternak sebanyak 101 orang dengan presentase 5,94%, selanjutnya jenis pekerjaan

Wiraswasta sebanyak 422 orang dengan presentase 24,83%, dan jenis pekerjaan Bidan Swasta sebanyak 6 orang dengan presentase 0,35%, jenis pekerjaan Pensiunan TNI/POLRI sebanyak 3 orang dengan presentase 0,17%, selanjutnya jenis pekerjaan Pegawai Negri Sipil (PNS) sebanyak 18 orang dengan presentase 1,05%, kemudian jenis pekerjaan Pedagang Toko sebanyak 14 orang dengan Presentase 0,82%. Maka dapat disimpulkan bahwa jenis pekerjaan masyarakat Desa Petapahan Jaya yang terbanyak adalah jenis pekerjaan sebagai Petani.

3. Agama

Jenis agama yang dianut masyarakat di Desa Petapahan Jaya dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel IV.5: Keadaan Agama Masyarakat Desa Petapahan Jaya

Agama	Jumlah	Presentase
Islam	3602	86,76%
Kristen	413	10,17%
Katolik	43	1,05%
Lain-lain	108	2,70%

Sumber: Kantor Kepala Desa Petapahan Jaya 2018.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa agama yang dianut masyarakat Desa Petapahan Jaya adalah Agama Islam sebanyak 3602 orang dengan presentase 86,76%. Selanjutnya masyarakat yang menganut agama Kristen sebanyak 413 orang dengan presentase 10,17%, kemudian masyarakat yang menganut agama katolik sebanyak 43 orang dengan presentase 1,05%. Dari data diatas maka masyarakat Desa Petapahan Jaya mayoritas menganut agama islam.

4. Suku

Suku masyarakat di Desa Petapahan Jaya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.6: Keadaan Jenis Suku Masyarakat Desa Petapahan Jaya


Suku	Jumlah	Persentase
Sunda	100	2,46%
Batak	436	10,74%
Nias	4	0,09%
Jawa	3.427	84,45%
Minang	57	1,40%
Melayu	40	0,98%
Jumlah	4.058	100%

Sumber: Kantor Kepala Desa Petapahan Jaya 2018

Berdasarkan data tabel diatas bahwa masyarakat yang bersuku sunda sebanyak 100 orang dengan presentase 2,46%, pada suku batak sebanyak 436 orang dengan presentase 10,74%, selanjutnya masyarakat yang bersuku Nias sebanyak 4 orang dengan presentase 0,09%, dan masyarakat yang bersuku jawa sebanyak 3,427 orang dengan presentase 84,45%, dan pada minang sebanyak 57 orang dengan presentase 1,40%, selanjutnya masyarakat yang bersuku melayu sebanyak 40 orang dengan jumlah presentase 0,98%. Berdasarkan kesimpulan data diatas maka masyarakat Desa Petapahan Jaya mayoritas menganut suku jawa.

E. Struktur Organisasi Desa Petapahan Jaya

Gambar IV.1: Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Petapahan Jaya



Sumber: Kantor Desa Petapahan Jaya Tahun 2018.

1. Kepala Desa

Kepala desa merupakan orang yang berkedudukan sebagai kepala pemerintah di desa, kedudukan kepala desa berada langsung dibawah Bupati dan ia bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.

Tugas dan fungsi kepala desa menurut undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa adalah kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, melakukan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. selanjutnya kepala desa berwenang:

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
3. Memegang kekuasaan dan pengelolaan keuangan dan aset desa;
4. Menetapkan peraturan desa;
5. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa;
6. Membina kehidupan masyarakat desa;
7. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
8. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
9. Mengembangkan sumber pendapatan desa;
10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
11. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
12. Memanfaatkan teknologi tepat guna
13. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
14. Mewakili desa didalam dan diluar pengendalian atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

15. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sekretaris Desa

Tugas dan fungsi sekretaris desa diatas menurut Peraturan Menteri dalam Negri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dalam pasal 7 adalah Sekretaris desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretaris desa, sekretaris desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Selanjutnya sekretaris Desa mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi, surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
- b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan penyediaan umum;
- c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya;
- d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisasi data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

3. Kaur Pemerintahan

Tugas pokok kaur pemerintahan adalah membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan, ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, kebijakan dalam penyusunan produk hukum desa.

Selanjutnya fungsi kaur pemerintahan:

- a. Pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan;
- b. Persiapan bahan-bahan penyusunan rancangan peraturan desa dan keputusan Kepala Desa;
- c. Pelaksanaan kegiatan administrasi pertanahan;
- d. Pelaksanaan kegiatan pencatatan monografi desa;
- e. Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa;
- f. Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan masyarakatan yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pertahanan sipil;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan kepada desa.

Administrasi pemerintahan Desa terdiri dari:

- a. Pembuatan kartu tanda penduduk (KTP);
- b. Pembuatan Kartu Keluarga (KK);
- c. Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM);

- d. Surat Keterangan Lalu Lintas;
- e. Surat Keterangan NTCR;
- f. Surat Pengantar Pernikahan;
- g. Surat Keterangan Naik Haji;
- h. Surat Keterangan Domisili;
- i. Surat Keterangan Pengantar Kepolisian;
- j. Surat Keterangan Pindah;
- k. Surat Keterangan Lahir/Mati;
- l. Surat Keterangan Ke Bank dll;

4. Kaur Umum

Fungsi kepala urusan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dalam pasal 8 kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat. Kepala urusan bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai fungsi:

- a. Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- b. Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administarsi sumber-

sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

- c. Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengkoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

5. Kaur Keuangan

Kepala Urusan keuangan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 84 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan, pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan dan administrasi penghasilan kepala desa.

6. Kaur Pembangunan

- a. Tugas pokok Kaur Pembangunan:
 1. Membantu Kepala Desa di bidang teknis dan administrasi pelaksanaan pengelolaan pembangunan masyarakat desa;
 2. Membantu membina perekonomian desa;
 3. Mengajukan pertimbangan kepada kepala desa baik menyangkut rancangan peraturan desa maupun hal-hal yang bertalian dengan pembangunan desa;
 4. Penggalian dan pemanfaatn potensi desa;
- b. Fungsi Kaur Pemerintahan;

1. Penyiapan bantuan analisa dan kajian perkembangan ekonomi masyarakat;
2. Melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan;
3. Pelaksanaan kegiatan perencanaan dibidang pembangunan desa;
4. Melaksanakan kegiatan dalam rangka membina perekonomian desa dan inventarisasi potensi desa;
5. Pelaksanaan tugas-tugas pembangunan yang dilimpahkan oleh kepala desa;
6. Pendaftaran perkembangan pembangunan desa;

7. Kepala Dusun (Kadus)

Fungsi kepala dusun menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa dalam pasal 10 memiliki fungsi:

1. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
2. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
3. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya;
4. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Data penelitian ini diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada Kepala desa Sekretaris desa, Kaur pembangunan masyarakat. Jumlah kuesioner yang disebarakan adalah sebanyak 123 kuesioner dan jumlah kuesioner yang kembali adalah 102 kuesioner, dari kuesioner yang kembali sebanyak 12 kuesioner tidak merespon dan beberapa data tidak lengkap sebanyak 25 kuesioner. Kuesioner yang dapat diolah berjumlah 65 kuesioner.

Dalam bab ini penulis akan menyajikan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian, kemudian di kemukakan analisis tentang pokok pembahasan mengenai pelaksanaan dan hambatan Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Pokok pembahasan berdasarkan hasil penelitian melalui penyebaran kuisisioner dan wawancara, dari penyebaran kuisisioner dan wawancara diperoleh juga data tentang identitas responden berdasarkan umur, pendidikan terakhir dan jenis kelamin. Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas dari data yang telah terkumpul, dapat dilihat distribusi frekuensi dibawah ini:

A. Identitas Responden

Tahap awal dari uraian pembahasan Bab V ini, penulis atau peneliti merasa perlu untuk menjelaskan identitas dari para responden. Oleh karena itu hal tersebut dapat mempengaruhi objektivitas dan validitas berbagai informasi penelitian yang diberikan oleh responden, adapun identitas responden yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin responden dalam penelitian ini terdiri atas jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan, untuk melihat lebih jelasnya mengenai jenis kelamin responden dapat di lihat pada tabel berikut;

Tabel V.1: Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
1	ki-laki	41	62,12%
2	rempuan	25	37,88%
Jumlah		65	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian 2018

Dari tabel diatas terlihat bahwa jenis kelamin laki-laki berjumlah 41 orang atau 62,12%, dan jenis kelamin perempuan sebanyak 25 orang atau 37,88%. Dapat dilihat bahwa dalam penelitian ini jenis kelamin laki-laki lebih banyak dibandingkan jenis kelamin perempuan karena responden laki-laki pada penelitian ini adalah masyarakat yang ikut langsung dalam pelaksanaan pembangunan desa.

2. Tingkat Usia Responden

Dari hasil kuisioner di peroleh identitas responden penelitian berdasarkan umur, seperti pada tabel berikut ini:

Tabel. V.2 Identitas Responden Berdasarkan Umur

No	Tingkat Usia	Jumlah	Presentase
1	-30 Tahun	10	15.38%
2	-40 Tahun	9	13.85%
3	-50 Tahun	15	23.08%
4	-60 Tahun	16	24.62%
5	-70 Tahun	15	23.08%
Jumlah		65	100%

Sumber: Data Olahan 2018

Berdasarkan tabel diatas dari 65 responden yang diatas dapat diketahui bahwa responden terbanyak adalah berumur 41-50 tahun yaitu 15 orang atau 23,08%,

kemudian di ikuti responden yang berumur 31-40 tahun sebanyak 9 orang atau 13,85%, kemudian di ikuti responden yang berumur 51-60 tahun sebanyak 16 orang atau 24,62%, selanjutnya responden yang berumur 21-30 tahun sebanyak 10 orang atau 15,38%, dan responden yang berumur 61-70 tahun sebanyak 15 orang atau 23,08%.

Berdasarkan identitas responden menurut tingkat umur dapat dikatakan bahwa sebagian besar responden yang diteliti dalam penelitian ini tergolong usia produktif dan dewasa atau matang dalam berfikir, sehingga dianggap mampu memberikan data-data dan informasi yang dibutuhkan.

3. Tingkat Pendidikan Responden

Dari hasil kuisioner diperoleh identitas responden berdasarkan tingkat pendidikan, seperti pada tabel berikut:

Tabel V.3: Tingkat Pendidikan Responden

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Presentase
1	SD	15	23.08%
2	SLTP/SMP Sederajat	13	20.00%
3	SLTA/SMA Sederajat	21	32.31%
4	Sarjana (S1)	16	24.62%
Jumlah		65	100%

Sumber: Data Olahan 2018

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki tingkat pendidikan SLTA yakni 21 orang atau 32,31%, kemudian diikuti SLTP sebanyak 13 orang atau 20,00%, kemudian diikuti Sarjana (S1) sebanyak 16 orang atau 24,62% dan SD sebanyak 15 orang atau 23,08%.

B. Hasil dan Pembahasan Peran Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

dalam peraturan Undang-Undang Desa Tahun 2014 Tentang Desa menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Menurut Undang-Undang Desa Tahun 2014 Tentang Desa pasal 26 ayat 1 bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan desa, dan Pemberdayaan masyarakat desa. Selanjutnya dalam pasal 26 ayat 4, Kepala Desa berkewajiban:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;

- i. Menyelesaikan perselisihan masyarakat diDesa;
- j. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- k. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- l. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan diDesa;
- m. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;dan
- n. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Untuk mengetahui Peran Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, penulis menetapkan tiga penilaian dari Peran Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Dengan indikator sebagai berikut:

1. Perencanaan Pembangunan Desa
2. Pelaksanaan Pembangunan Desa
3. Pengawasan Pembangunan Desa.

1. Perencanaan Pembangunan Desa

Perencanaan pembangunan desa adalah kegiatan awal dalam pembangunan desa di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, penulis menetapkan dua penilaian dari perencanaan pembangunan desa di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar yaitu:

1. Rencana pembangunan jangka menengah
2. Rencana pembangunan tahunan

Untuk mengetahui bagaimana perencanaan pembangunan desa Di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.4 Frekuensi Tanggapan Sampel Penelitian Tentang Perencanaan Pembangunan Desa.

No	Sub Indikator	Kategori Pengukuran			Jumlah
		Berperan	Cukup Berperan	Kurang Berperan	
1.	ncana pembangunan jangka menengah	21	29	15	65
2.	ncana pembangunan tahunan	16	27	22	65
	Jumlah	37	56	37	130
	Rata-rata	19	28	19	65
	Persentase	28.46%	43.08%	28.46%	100%
	Kategori pengukuran	Cukup Berperan			

Sumber: Data Olahan 2018

Dari tabel V.4 Tanggapan responden tentang perencanaan pembangunan desa dapat dijelaskan bahwa sebanyak 28,46% jawaban responden mengatakan dalam kategori berperan, selanjutnya sebanyak 43,08% dari jawaban responden menyatakan cukup berperan, dan sebanyak 28,46% mengatakan kurang berperan, berdasarkan data frekuensi tanggapan atas jawaban responden dapat disimpulkan bahwa Peran Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar untuk aspek perencanaan yang sesuai rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan pada presentase 43,08% yang dikategorikan cukup berperan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ulil Hadirun sebagai Kepala Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar mengenai perencanaan Pembangunan Desa Pada Tanggal 28 november 2018, beliau mengatakan:

“alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, pagi ini sudah mengadakan rapat tentang RPJMDeS, Sudah berjalan yang ke enam, dan sudah mengadakan rapat musrembangdes tahun 2019. Target 6 tahun penyusunan RPJMDeS sudah hampir terlaksanakan.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Uli Hadirun sebagai Kepala Desa tentang rencana tahunan yang ada didesa, pada tanggal 28 november 2018, beliau mengatakan:

“pembangunan Desa sudah diatur di dalam RPJMDeS, memusyawarahkan dengan masyarakat mengenai rencana pembangunan tahun 2018-2019, karena program pembangunan dari tahun pertahun sudah ada di RPJMDeS.

Hasil wawancara dengan Bapak M.Rosihul Aqli sebagai Sekretaris Desa, Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar pada tanggal 29 november 2018 mengenai Rencana Jangkah Menengah yang ada di Desa, beliau mengatakan:

“RPJMDes selama enam tahun masih berkaitan dengan pembangunan fisik.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak M.Rosihul Aqli sebagai sekretaris Desa, mengenai rencana tahunan yang ada di Desa. Beliau mengatakan:

“rencana tahunan disesuaikan dengan RPJMDes melalui musyawarah Desa setiap tahun dan juga disesuaikan dengan Perbup, Permendagri, dan Permendesa.

Dengan adanya perencanaan diharapkan terdapatnya suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan pembangunan, dengan perencanaan maka dapat dilakukan suatu perkiraan terhadap hal-hal dalam masa pelaksanaan yang akan dilalui, perkiraan dilakukan mengenai potensi-potensi dan prospek-prospek perkembangan, tetapi juga mengenai hambatan-hambatan dan resiko-resiko yang

mungkin dihadap. Perencanaan mengusahakan supaya ketidak pastian dibatasi seminim mungkin.

Berdasarkan hasil analisis dan informasi yang telah dijelaskan diatas bahwa Peran Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan DiDesa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar untuk aspek perencanaan dapat dikategorikan “cukup Berperan” atau pada presentase 69,92%.

3. Pelaksanaan Pembangunan Desa

Pelaksanaan pembangunan desa adalah kegiatan menjalankan kegiatan pembangunan yang ada di Desa Petapahan Jaya kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Untuk melihat dan menilai pelaksanaan pembangunan di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, penulis menetapkan dua penilaian yaitu:

1. Sesuai dengan rencana kerja
2. Pembangunan lokal berskala desa

Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembangunan di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.5 Frekuensi Tanggapan Sampel Penelitian Tentang Pelaksanaan Pembangunan Desa.

No	Sub Indikator	Kategori Pengukuran			Jumlah
		Berperan	Cukup Berperan	Kurang Berperan	
1.	sesuai dengan rencana kerja	17	16	32	65
2.	pembangunan lokal berskala desa	11	22	32	65
	Jumlah	28	38	64	130
	Rata-Rata	14	19	32	65
	Presentase	21.54%	29.23%	49.23%	100%
	Kategori Pengukuran	Kurang Berperan			

Sumber: Data Olahan 2018

Dari tabel V.5 Tanggapan responden tentang pelaksanaan dapat dijelaskan bahwa sebanyak 21,54% jawaban responden mengatakan dalam kategori Berperan, selanjutnya sebanyak 29,23% dari jawaban responden menyatakan Cukup Berperan, dan sebanyak 49,23% dari responden mengatakan kurang Berperan.

Berdasarkan data frekuensi tanggapan atas jawaban responden dapat disimpulkan bahwa Peran Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, untuk aspek pelaksanaan yang sesuai dengan rencana kerja dan pembangunan lokal berskala desa pada presentase 49,23% yang dikategorikan kurang Berperan.

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Uli Hadirun sebagai kepala Desa Petapahan Jaya mengenai rencana kerja yang ada di Desa Petapahan Jaya pada tanggal 28 november 2018, beliau mengatakan:

“rencana kerja semuanya mengacu pada RPJMDS, rencana kerja sekarang tidak boleh diluar dari RPJMDS. Segala pembangunan kita musyawarahkan dengan perencanaan item pembangunan setiap tahunnya dan hasil dari musyawarah dengan BPD.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Uli Hadirun sebagai Kepala Desa tentang apakah masyarakat ikut serta dalam pelaksanaan gotong royong selalu dilibatkan. Pada tanggal 28 november 2018, beliau mengatakan:

“sudah pasti dilibatkan bahkan selalu menghimbau masyarakat untuk selalu bergotong royong, serta melakukan poskambing. Agar memepererat silahtuhrahmi antar masyarakat, agar tidak menimbulkan suatu konflik. Gotong royong terbagi atas: gotong royong masal RT/wilayah RT, gotong royong masal, misalnya setiap hari jumaat memiliki titik fokus, dan semua RT ikut berkumpul, dan diberikan titik fokus pembagian kerja.

Adapun hasil wawancara dengan Bapak M.Rosihul Aqli sebagai Sekretaris Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabuapten Kampar. Mengenai rencana kerja yang ada diDesa Petapahan Jaya, Pada tanggal 29 november 2018. Beliau mengatakan:

“rencana kerja disusun setiap tahun anggaran kerja, rencana kerja tidak boleh diluar RPJMDes”.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak M.Rosihul Aqli sebagai sekretaris Desa, apakah masyarakat ikut serta dalam pelaksanaan gotong royong selalu dilibatkan. pada tanggal 29 november 2018 beliau mengatakan:

“masyarakat selalu aktif dalam kegiatan apapun yang ada di masyarakat.Dan apapun itu jenis pembangunannya selalu melibatkan semua masyarakat desa”.

Dari hasil wawancara diatas dikatakan bahwa Kepala Desa Petapahan Jaya dalam aspek pelaksanaan Pembangunan Desa sudah melaksanakan secara disiplin anggaran supaya tidak terjadi kesalahan, namun dalam pelaksanaan tidak terlepas dari unsur pemerintahan yang memegang wewenang mengurus semua urusan desa, dan juga tidak lepas dari keterlibatan masyarakat desa yang nantinta semua tanggapan dapat menghasilkan suatu rencana dan hasil dari pelaksanaan.

Dari analisis data dan informasi yang telah dijelaskan diatas, maka penulis menyimpulkan pelaksanaan pembangunan di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dapat dikategorikan “Kurang Berperan” atau pada presentase 37,81%

3. Pemantauan Dan Pengawasan pembangunan Desa

Pengawasan Pembangunan Desa adalah kegiatan mengidentifikasi mengenai apa sebenarnya yang terjadi pada pembangunan desa di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Untuk melihat pemantauan dan pengawasan pembangunan desa di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, penulis menetapkan dua penilaian yaitu:

1. Pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan
2. Melaporkan hasil pembangunan desa.

Untuk mengetahui bagaimana pemantauan dan pengawasan pembangunan desa di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar:

Tabel V.6 Tanggapan Sampel Penelitian Tentang Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa.

No	Sub Indikator	Kategori Pengukuran			Jumlah
		Berperan	Cukup	urang Berperan	

			Berperan		
1.	mantauan Terhadap pelaksanaan pembangunan	12	20	33	65
2.	laporkan hasil pemabangunan desa	14	19	32	65
	Jumlah	26	39	65	130
	Rata-Rata	13	20	33	65
	Presentase	20.00%	30.00%	50.00%	100%
	Kategori Pengukuran		Kurang Berperan		

Sumber: Data Olahan Th.2018.

Dari tabel V.6 tanggapan responden tentang pemantauan dan pengawasan pembangunan desa dapat dijelaskan bahwa sebanyak 20,00% jawaban responden mengatakan dalam kategori Berperan, selanjutnya sebanyak 30,00% dari jawaban responden menyatakan Cukup Berperan, dan sebanyak 50,00% dari responden mengatakan Kurang baik. Berdasarkan data frekuensi tanggapan atas jawaban atas responden dapat disimpulkan bahwa Peran Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. untuk aspek pemantauan dan pengawasan pembangunan Desa yang sesuai dengan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan dan melaporkan hasil pembangunan pada presentase 50,00% yang dikategorikan kurang Berperan. Adapun hasil wawancara dengan Bapak Uli Hadirun sebagai Kepala Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, tentang kegiatan pemantauan apa saja yang sudah dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan didesa, pada tanggal 28 november 2018, beliau mengatakan:

“ segala macam pembangunan yang dilakukan TPK, dan TPK dikerjakan oleh kaur pembangunan, dan kemudian bendahara juga ikut melibatkan LPM karena LPM itu tugasnya merancang pembangunan Desa, dan Kepala Desa hanya memantau dari kegiatan tersebut, contohnya pembangunan drenase.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Uli Hadirun sebagai Kepala Desa, mengenai pelaporan terhadap pelaksanaan pembangunan desa sudah sesuai dengan hasil musyawarah rencana pembangunan desa, pada tanggal 28 november 2018, beliau mengatakan:

“setiap tahunnya diperiksa dengan inspektorat, inspektorat adalah pembina yang selalu memantau dalam segi pembangunan dan pengadministrasian, selalu disampaikan dan membuat acara dan sekecil apapun permasalahan selalu dikoordinasikan dengan baik.

Adapun Hasil Wawancara dengan Bapak M.Rosihul Aqli sebagai sekretaris Desa, di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Mengenai kegiatan pemantauan yang sudah dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan Desa. Pada tanggal 29 november 2018, beliau mengatakan:

“setiap saat pengerjaan pembangunan dilaksanakan harus dipantau agar sesuai dengan RAB yang disepakati/dibuat”.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak M.Rosihul Aqli sebagai Sekretaris Desa, Di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Mengenai pelaporan hasil pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa sesuai dengan hasil musyawarah rencana pembangunan Desa, pada tanggal 29 november 2018, beliau mengatakan:

“ pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan pembangunan sudah sesuai dengan apa yang direncanakan”.

Berdasarkan hasil dari pengamatan penulis dilokasi penelitian terindikasi bahwa Kepala Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dalam segi pemantaun dan pengawasan masih sangat lemah. Disebabkan karena kurangnya

koordinasi yang dilakukan oleh kepala desa kepada perangkat desa dan masyarakat desa.

Dari analisa data dan informasi yang telah dijelaskan diatas, maka penulis menyimpulkan pengawasan pembangunan di desa petapahan jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dapat dikategorikan “Kurang Baik” atau presentase 43,91%.

Tabel V.7: Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Peran Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Menyelenggarakan Urusan Pembangunan Di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

No	Sub Indikator	Kategori Pengukuran			Jumlah
		Berperan	Cukup Berperan	Kurang Berperan	
1.	rencanaan	38 (62,61%)	43 (69,92)	42 (67,47%)	123 (100%)
2.	laksanaan	33 (26,82%)	44 (35,37%)	46 (37,81%)	123 (100%)
3.	mantauan dan pengawasan pembangunan Desa	33 (26,82%)	36 (29,27%)	54 (43,91)	123 (100%)
	Jumlah	104	123	142	369
	Rata-Rata	35	41	47	123
	Presentase	28,19%	33,33%	38,48%	100%
	Kategori Pengukuran	Kurang Berperan			

Sumber: Data Olahan2018

Dengan melihat tabel rekapitulasi jawaban responden diatas mengenai Peran Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, diketahui bahwa sebanyak 28,19% responden yang mengatakan berperan, selanjutnya sebanyak 33,33% responden mengatakan cukup berperan, dan yang mengatakan kurang berperan sebanyak 38,48%.

Berdasarkan analisis hasil akhir penelitian ini, secara keseluruhan menunjukkan bahwa Peran Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Kurang Berperan berada pada standar pengukuran 38,48%, hal ini berarti Peran Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Belum Menunjukkan hasil yang begitu maksimal karena kurangnya koordinasi yang dilakukan oleh Kepala Desa..

C. Hambatan Peran Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Desa di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

Adapun yang menjadi hambatan dalam Peran Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:

1. Rendahnya kualitas sumber daya manusia yang ada di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar , baik itu sumber daya manusia yang terdapat dalam pemerintahan Desa maupun sumber daya manusia anggota Badan Permusyawaratan Desa, terutama pemahaman terhadap pembangunan desa.
2. Kurangnya pengawasan dan pemantauan yang dilakukan oleh Kepala Desa kepada masyarakat dalam melakukan pembangunan, sehingga pembangunannya kurang maksimal.
3. Kepala Desa dalam mengambil keputusan dan menindak lanjuti pembangunan di Desa Petapahan Jaya kurang berkoordinasi dengan

perangkat desa lainnya sehingga banyak proses pembangunan di Desa Petapahan Jaya kurang berjalan efektif dan efisien

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam Peran Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Peran Kepala Desa dalam Penyelenggaraan pembangunan di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.
2. Untuk mengetahui hambatan kepala desa dalam Penyelenggaraan Pembangunan di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian mengenai Peran Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, didapat hasil penelitian melalui kuisioner, wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar belum menunjukkan hasil yang maksimal, karena hanya sebagian dari Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar yang dilaksanakan dengan Cukup Berperan. Hal ini dapat dilihat dari segi perencanaan pembangunan sudah dapat dikatakan Cukup Berperan dengan presentase 43,08%, dalam segi pelaksanaan pembangunan dengan presentase 49,23% dikatakan “kurang berperan”, dalam segi pemantauan dan pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Desa dengan presentase 50,00% dikatakan kurang berperan, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pembangunan di Desa Petapahan Jaya dapat dikatakan Cukup Berperan dari presentase 38,48%.
2. Hambatan Peran Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar adalah

rendahnya kualitas sumber daya manusia yang ada di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dan kurang berperannya Kepala Desa.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan sebagaiberikut:

1. Kepala Desa harus melakukan peningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam proses pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktu antara lain dengan mendahulukan kegiatan skala prioritas agar pembangunan desa dapat menyentuh kebutuhan masyarakat
2. Kepala Desa harus memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang apa yang menjadi tujuan pembangunan, dan kepala desa harus lebih bekoordinasi dengan perangkat desa dan masyarakat

- Awang, Azamdan Wijaya Mendra, 2011. *System Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Alaf Riau; Pekanbaru
- Ndraha, Thaliziduhu, 2010. *Methodology Ilmu Pemerintahan*. Bineka Cipta: Jakarta.
- Ndraha, Thaliziduhu, *Kybernology I (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Syafiie, InuKencana, 2009. *Pengantar Ilmu pemerintahan*. PT Refika Aditama: Bandung.
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Afabeta.
- Nurcholis, Hanif, 2011. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Erlangga: Jakarta.
- Labolo, Muhadam, 2010. *Memahami Ilmu Pemerintahan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Ndraha, Thalizidhu, 1997. *Dimensi-Dimensi Ilmu Pemerintahan Desa*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Wasistono, SadudanTahir M Irwan, 2007. *Prospek Pengembangan Desa*. CV, Fokusmedia-Anggota IKAPI: Bandung.
- Rauf, Rahyunirdan Sri Maulidiah Sri, 2015. *Pemerintahan Desa*, Zanafa: Pekanbaru.
- Mustafa, Delly, 2014. *Birokrasi Pemerintahan*. Alfabeta: Bandung.
- Parawoto. 1997. *Pembangunan Partisipasi. Universitas Di ponegoro*. Semarang Siregar, Syofian,
2013. *Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS*, Kencana Prenada media Group: Jakarta.
- RiyadidanBratakusuma, 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Usman, Husaini, 2009. *Metodologi Penelitian Edisi Kedua*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Riduawan, 2009. *Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, Bandung: Alfabeta
- Martono, Nanang, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi Dan Analisis Data Skunder*. Rajawali Press: Jakarta.

Pasalog, Harbani, 2015. *Kepemimpinan Birokrasi*. Alfabeta: Bandung.

_____, 2014. *Ilmu Pemerintahan*. Bumi Aksara: Jakarta

_____, 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Rineka Cipta: Jakarta.

Hanif, Nurcholos. 2011. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Erlangga. Jakarta

Handoko, Hani. 2003. *Pengantar Manajemen*. BPFE. Yogyakarta

Fisipol Uir, 2013. *Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi Dan Kertas Kerja Mahasiswa*, Pekanbaru. fisipol Uir

Arikunto, Suharni. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta. Jakarta.

Zulkifli Dkk, 2013. *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi, Dan Kertas Kerja Mahasiswa*. FISIPOL UIR: Pekanbaru.

Dokumentasi:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2015

Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014

Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014

Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.